



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

**PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019 DAN NOMOR 79/PUU-
XVII/2019
(VI) & (VII)**

J A K A R T A

RABU, 4 MARET 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Pasal 21 ayat (1) huruf a]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, dan Pasal 69D] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 43 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B

- ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4)], Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3)], Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019

1. Sholikhah
2. Agus Cholik
3. Wiwin Taswin, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019

Gregorianus Yonathan Deowikaputra

PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019

1. Fathul Wahid
2. Abdul Jamil, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019

1. Ricki Martin Sidauruk
2. Gregorianus Agung

PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019

1. Jovi Andrea Bachtiar
2. Ricardo Putra
3. Leonardo Satrio Wicaksono
4. Febry Indra Gunawan Sitorus

PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019

1. Agus Rahardjo
2. Laode Muhamad Syarif

3. Saut Situmorang

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (VI) & (VII)

Rabu, 4 Maret 2020, Pukul 10.10 – 13.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo
Ria Indriyani
Rizki Amalia
Syukri Asy'ari
Wilma Silalahi
Achmad Edy Subiyanto
A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019:

1. Wiwin Taswin
2. Sunariyo
3. Rosyidah Setiani
4. La Uli

B. Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019:

Gregorianus Yonathan Deowikaputra

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019:

1. Anang Zubaidy
2. Ahmad Khairun H.
3. Wahyu Priyanka Nata Permana
4. Nurjihad

D. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019:

Abdullah Hehamahua

E. Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019:

Nurfuady Bakir

F. Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019:

1. Ricki Martin Sidauruk
2. Gregorianus Agung

G. Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019:

Jovi Andrea Bachtiar

H. Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:

Betti S. Alisjahbana

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:

1. Agil Oktaryal
2. Muji Kartika Rahayu
3. Asfinawati
4. Viola Reininda

5. Oce Madril

J. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:

1. Bernardinus Herry Priyono
2. Susi Dwi Harijanti

K. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Surdiyanto
3. Ardiansyah
4. Bernadeta Maria Erna Elastiyanti
5. Ananta

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemohon Nomor 59/PUU-XVII/2019, siapa yang hadir?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: ROSYIDAH SETIANI

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya Rosyidah Setiani sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019. Yang hadir pada hari ini, Wiwin Taswin, Sunariyo, dan La Uli.

Terima kasih, Majelis Hakim.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Nomor 62/PUU-XVII/2019?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Selamat siang, Yang Mulia, serta rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Gregorius Yonathan Deowikaputra, Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 70/PUU-XVII/2019?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia, yang hadir pada kesempatan hari ini Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, saya Anang Zubaidy, kemudian ada Bapak Nurjihad, Bapak Ahmad Khairun H., dan Bapak Wahyu Priyanka di belakang.

Kemudian juga, kami menghadirkan satu orang Ahli, Bapak Abdullah Hehamahua, ya.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019, silakan.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: NURFUADY BAKIR

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam hal ini Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 yang hadir adalah Nurfady Bakir sebagai Pemohon, terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Nomor 73/PUU-XVII/2019?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019: GREGORIANUS AGUNG

Terima kasih. Selamat siang, Yang Mulia. Saya Gregorianus Agung bersama rekan saya, Martin Sidauruk Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019. Sekian dan terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Nomor 77/PUU-XVII/2019, silakan. Enggak ada?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR

Selamat siang, Yang Mulia. Saya Pemohon Prinsipal Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ya. Nomor 79/PUU-XVII/2019.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUJI KARTIKA RAHAYU

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Dari Pemohon Nomor 79/PUU-XVII/2019, yang hadir saya, Muji Kartika Rahayu, kemudian

Asvinawati, kemudian Oce Madril, ada Agil dan Vio, dan satu orang Prinsipal, Ibu Betti. Kemudian kami juga menghadirkan dua Ahli. Yang pertama adalah Dr. Herry Priyono, kemudian yang kedua adalah Prof. Susi Harijanti. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan. Kuasa Presiden, silakan.

16. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir. Dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian sebelah kirinya lagi, Ibu Bernadeta Maria Erna Elastiyani sebagai Koordinator pada Jamdatun Kejaksaan Agung. Kemudian sebelah kirinya lagi, Bapak Ananta Koordinator Advokasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan untuk ketujuh Perkara ini adalah Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon Nomor 70/PUU-XVII/2019, kemudian Nomor 79/PUU-XVII/2019.

Nomor 70/PUU-XVII/2019 ada dua ... eh, ada satu, 79/PUU-XVII/2019 ada dua. Silakan ke depan, Pak Abdullah, untuk diambil sumpah dulu. Pak Bernardinus Herry Priyono, dan Prof. Susi, silakan ke depan.

Untuk mengambil sumpah, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahid untuk yang beragama Islam. Untuk yang beragama Katolik mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Untuk Ahli Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 Bapak Abdullah Hehamahua. Kemudian, Ahli Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019, Prof. Susi Dwi Harijanti untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

19. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kepada Ahli Bernardinus Herry Priyono, Agama Katolik, ya. Silakan, diikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

“Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.”

21. AHLI BERAGAMA KRISTEN:

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, mohon kembali ke tempat.

Untuk Ahli Pak Abdullah Hehamahua, langsung ke podium. Ya, silakan, waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan, nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab.

Silakan, Pak.

24. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ABDULLAH HEHAMAHUA

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, perkenankan saya dalam waktu relatif singkat menjelaskan beberapa latar pemikiran saya tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Perlu kita ketahui bahwa korupsi disebut sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa karena indikatornya bersifat transnasional, dimana beberapa tahun yang lalu menurut Panama Papers, ada ribuan orang Indonesia yang menyimpan duitnya di luar negeri.

Yang kedua, korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa karena pembuktiannya sangat sukar. Kita tahu kalau pidana umum, orang sudah meninggal, untuk kepentingan penegakan hukum digali, diautopsi, bisa diketahui penyebabnya. Sedangkan, untuk korupsi itu sangat sukar.

Yang ketiga, disebut sebagai extraordinary crime karena dampaknya sangat luar biasa, mulai dari negara, organisasi, partai, pemerintahan sampai keluarga.

Nah, oleh karena itu, maka sesuai dengan adagium korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka organisasi atau lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi, juga harus luar biasa. Karena organisasi bersifat luar biasa, maka undang-undangnya juga luar biasa. Karena undang-undangnya bersifat luar biasa, maka sanksi juga bersifat luar biasa. Dengan demikian, maka orang-orang yang melaksanakan organisasi itu juga harus luar biasa, mulai dari pimpinan sampai dengan pegawainya.

Oleh karena itulah, maka kemudian sejak merdeka sampai Reformasi, berganti-ganti pembentukan organisasi pemberantasan korupsi. Dan kemudian, dalam Tap MPR Nomor 19 menetapkan bahwa apa yang terjadi pada zaman Orde Baru dan Orde Lama karena kekuatan berada pada satu tangan, eksekutif, sehingga perlu dibentuk satu organisasi yang meliputi semua aspek, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang KPKPN, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itulah, maka kemudian ketika ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 23 tentang KPK, tim penasihat yang merupakan satu-satunya dalam lembaga kementerian negara ada di KPK, berfungsi untuk memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, baik kepada pimpinan, pejabat, maupun pegawai.

Fungsi penasihat dalam menjalankan tugas memberi saran dan nasihat dalam operasionalisasinya, antara lain dilibatkan dalam rapat pimpinan, sepekan satu kali, baik membicarakan tentang program, kegiatan, juga evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan baik oleh pimpinan, pejabat, maupun pegawai KPK, termasuk penasihat sendiri.

Juga fungsi penasihat KPK mewakili pimpinan dalam semua aspek kegiatan, baik sebagai narasumber, baik sebagai tamu, baik sebagai

peserta dalam kegiatan apa saja, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional.

Begitu juga penasihat di dalam fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada komisi, memenuhi permintaan dari direktorat, khususnya di Pencegahan agar supaya untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi, baik di lembaga pemerintahan, kementerian, perguruan tinggi, maupun LSM.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan yang bersifat inheren di dalam KPK, maka kalau kita memperhatikan Hadist Rasulullah SAW ... maaf, Yang Mulia, sebagai seorang Muslim, saya merujuk kepada salah satu Hadist Rasulullah. Bahwa pemilik unta yang tidak diikat untanya, jika dicuri, maka pencurinya tidak dihudud, tapi ditazir.

Kita tahu bahwa dalam Surat Al-Maidah ayat 38, laki-laki Muslim, perempuan Muslim jika dia curi, dipotong tangannya. Tapi, dalam kasus ini, Rasulullah tidak menyuruh memotong tangannya, tapi ditazir, yaitu putusan hakim. Kenapa? Karena dia tidak berniat dari rumah untuk mencuri, mungkin belum sarapan, mungkin bulan tua, dan seterusnya, kemudian dia menyaksikan ada unta yang leluasa, maka kemudian mencuri. Dari hadist itulah lahir teori oleh pakar antikorupsi dunia bahwa korupsi disebabkan oleh niat dan kesempatan. Niat ada domain individu yang dibangun oleh pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Kesempatan adalah sistem yang diterapkan di keluarga, di masyarakat, bangsa, dan negara.

Oleh karena itu, maka di KPK, kami membangun sistem dan manusianya. Sistem ini mulai dengan apa yang disebut dengan kode etik, SOP, peraturan kepegawaian ditunjang dengan sistem online, dan internet, dan pengawawsan. Misalnya, Yang Mulia, ketentuan di dalam kode etik KPK, pegawai KPK masuk jam 08.00 WIB sampai jam 17.00 WIB. Jika dia datang jam 08.05 WIB, maka dia harus pulang paling cepat jam 17.05 WIB. Toleransi diberikan sampai 08.30 WIB. Jika lewat 08.31 WIB selain dia harus pulang pukul 17.31, WIB tunjangan transpornya hari itu dipotong 50%.

Sistem pengawasannya mengakibatkan tidak ada pimpinan, tidak ada ketua, tidak ada deputy, tidak ada direktur, pegawai KPK harus masuk kantor. Orang mungkin mengatakan bahwa ia bisa datang jam 08.00 WIB on time atau kurang, kemudian dia bisa keluar kemana-mana baru kembali. Itu tidak bisa terjadi di KPK karena setiap pegawai KPK harus mengisi time sheet. Time sheet adalah apa yang dikerjakan 8 jam hari itu. Laporan secara harian, paling lambat pekanan. Dan kalau misalnya dia tidak menyampaikan time sheet-nya kepada atasan langsungnya, maka tunjangan transpor pada bulan itu tidak dibayar atau ditunda sampai dia melaporkan kegiatan time sheet-nya di dalam satu bulan itu.

Barangkali kita berpikir, kalau begitu, bisa saja dia mengisi apa saja di dalam time sheet-nya dan dilaporkan kepada atasannya. Tapi

ternyata di KPK, itu harus berdasarkan KPI masing-masing. Kita proses menit-menit SDM KPK yang diatur oleh PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang manajemen SDM KPK, disebutkan bahwa KPK secara institusi menyusun KPI per tahunan, diturunkan ke tingkat deputi, diturunkan ke tingkat direktorat, diturunkan ke bagian ... diturunkan ke satgas sampai individu, sehingga setiap individu mempunyai KPI.

Oleh karena itu, misalnya besok saya masih penasihat KPK yang membuat laporan kepada atasan saya langsung Ketua KPK, saya katakan bahwa saya hadir di ruang Sidang MK menjadi ahli. Ketika saya kirimkan secara online kepada Ketua KPK, maka Ketua KPK mengatakan, "Lho Pak Abdullah KPI-nya tidak ada, memberikan ahli, menjadi ahli di sidang MK kenapa ada?" Maka itu akan di-reject. Sehingga dengan demikian, apa yang saya mau katakan adalah bahwa seseorang pegawai KPK dari pejabat sampai pegawai biasa, tidak bisa mengisi laporan time sheet-nya sesuka hati karena harus berdasarkan KPI.

Nah, dalam konteks itulah, maka sistem yang mengatur. Oleh karena itu, maka dengan ada dengan pengawas yang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, mereka tidak terpaku kepada SOP, kode etik dan peraturan kepegawaian, maka berpotensi untuk terjadi penyalahgunaan wewenang dan kesempatan, sehingga masyarakat akan menuntut agar supaya ada lagi badan yang mengawasi dewan pengawas. Sebab kita tahu power tends to corrupt. Dan di dalam Undang-Undang KPK yang lama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, disebutkan Pasal 21 bahwa pimpinan KPK, penasihat, baru pegawai, itu struktur. Tapi di dalam undang-undang yang baru 19 Tahun 2019, struktur organisasi adalah dewan pengawas, pimpinan, pegawai. Berarti Pimpinan KPK hanya berfungsi sebagai EO, melaksanakan tugas-tugas atau perintah dari dewan pengawas. Maka kemudian, independensi pimpinan pemberantas korupsi menjadi sangat terganggu.

Apalagi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan tugas, wewenang dari dewan pengawas adalah menyusun kode etik dan melakukan persidangan terhadap pelanggaran kode etik, baik dilakukan oleh pimpinan dan pegawai KPK. Tetapi dewan pengawas tidak takluk terhadap undang-undang, tidak takluk kepada kode etik, tidak takut kepada SOP, tidak takut kepada peraturan kepegawaian KPK. Saya sebagai penasihat KPK takluk menggunakan ketentuan jam 08.00 WIB sampai jam 17.00 WIB harus mengisi time sheet, harus melakukan ketentuan berdasarkan kode etik petugas KPK, kode etik dan peraturan kepegawaian. Nah, di sinilah terjadi potensi penyalahgunaan jabatan.

Beberapa KPK di luar negeri ada dewan pengawas, katakanlah seperti di Hong Kong, tapi dewan pengawas tidak memberikan izin menyidik atau pengeledahan, atau penyitaan, atau penyadapan,

merupakan hak daripada pimpinan itu sendiri. Dan di KPK ini berjalan secara natural mulai dari pembangunan kasus ketika kasus penyelidikan, dimana di sana ada penyidik, ada penyidik, ada jaksa penuntut umum. Kenapa pada proses penyelidikan ada jaksa penuntut umum? Karena yang bertarung di lapangan adalah JPU, sehingga dengan demikian itu menyangkut KPI mereka, mereka tidak mau kalah di pengadilan. Oleh karena itu, mereka dilibatkan dalam pembangunan kasus, pembangunan perkara ketika masih pada proses penyelidikan. Sehingga dengan demikian, bukti di lapangan bahwa hampir 99% kasus yang dibawa ke pengadilan oleh KPK dinyatakan bersalah.

Oleh karena itulah, maka apa yang dilakukan oleh pengawasan internal dengan deputi PPM selama ini berjalan dengan konkret, efektif, efisien. Perkenankanlah saya, Yang Mulia, saya memberikan contoh ilustrasi. Selama 8 tahun saya di KPK, ada 10 pelanggaran kode etik yang disidangkan oleh DPP dan ada 3 komite etik yang menyidangkan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan KPK.

Yang Mulia, kita tahu selama ini ada irjen di kementerian, tapi saya belum dengar ada irjan ... irjen yang memeriksa menteri yang diduga pelanggaran kode etik, padahal banyak menteri yang ditangkap oleh KPK. Begitu juga ada kompolnas, begitu juga ada komisi kejaksaan, tapi saya juga belum dengar Kapolri diperiksa oleh kompolnas dan Jaksa Agung diperiksa oleh komisi kejaksaan. Di KPK, pimpinan KPK diperiksa oleh pengawas internal atas intruksi atau mandat dari DPTPPN.

Oleh karena itu, maka proses itu berjalan sebagaimana mestinya. Dan dari 10 kasus pelanggaran pegawai KPK, empat dipecat, diberhentikan tidak dengan hormat, dua diberikan peringatan pertama, dua dimutasi, dan satu selain dimutasi harus mengganti rugi uang penggunaan telepon kantor atas urusan pribadi. Itu yang berjalan.

Sedangkan tiga komisioner KPK, 2005, 2017 ... 2007, dan 2013, tiga orang pimpinan KPK, dua diberikan sanksi lisan dan satu diberikan sanksi tertulis yang diumumkan secara publikasi online melalui televisi. Itu berjalan di KPK.

Problemnya adalah apakah dewan pengawas yang diangkat langsung oleh presiden tidak memiliki conflict of interest di dalam menetapkan, memberikan izin untuk melakukan penyidikan, penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan atau tidak, sehingga demikian bisa terjadi conflict of interest seperti itu.

Itulah pendapat saya, Yang Mulia. Sehingga kalau toh ada yang mau diperbaiki dari KPK, Undang-Undang KPK karena hanya kitab suci Quran, Bibel, Taurat yang tidak bisa diubah, tapi undang-undang bisa diubah, tapi niatnya innamal a'malu binniyat. Niat yang dari mulai dari 2005 sampai sekarang, ternyata niatnya bukan untuk memperbaiki KPK, tapi justru merusak. Salah satu buktinya, Yang Mulia, hari ini sudah 36 kasus proses penyelidikan diumumkan kepada publik untuk kemudian

dihentikan. Padahal ini proses penyelidikan yang seharusnya tidak boleh diumumkan, kecuali proses penyidikan.

Yang kedua. Nilai dasar pribadi KPK yang menempatkan religiulitas, kemudian integritas, profesionalitas, dan seterusnya, hari ini dewan pengawas mempunyai produk yang pertama, menghilangkan nilai religiulitas. Dan ini merupakan amaran bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tentang masa depan pemberantasan korupsi yang jauh dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang jauh dari Pasal 29 ayat (1), "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Barangkali, Yang Mulia, kalau sudah cukup waktunya, saya akan berhenti. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, terima kasih, Pak Abdullah. Berikut, Ahli untuk Perkara Nomor 79/PUU-XII/2019, Pak Bernardinus dulu, silakan! Podium sebelah kiri. Ya, waktunya sama, sekitar 10 menit. Kita lanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab nanti, silakan!

26. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: BERNARDINUS HERRY PRIYONO

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat perwakilan Pihak Pemerintah, Pihak Pemohon, dan hadirin sekalian. Apa yang ditugaskan pada saya pagi ini adalah keterangan, pandangan terkait pengujian atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 ... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejak awal, saya harus dengan rendah hati mengakui bahwa saya tidak diberkati dengan pendidikan maupun kompetensi teknis ilmu hukum. Pandangan yang akan saya haturkan pagi ini bertumpu pada irisan bidang-bidang yang menjadi latar belakang saya, yaitu irisan antara bidang filsafat politik dan etika publik, dengan dukungan bidang yang juga menjadi bagian pendidikan saya, yaitu teologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi.

Nah, sebelum saya maju, sangat ringkas saja kekhasan dari pendekatan itu adalah bahwa juga dengan memperhatikan apa yang praktis dan empiris faktual. Cara berpikir filsafat politik dan etika politik adalah mencari dasar atau justifikasi etis mengapa yang faktual dan empiris itu disebut baik atau buruk. Nah, semoga lensa ini berguna, sebab tentu sebuah putusan mahkamah tertinggi tidak mungkin dibuat di luar penilaian baik dan buruk. Yang akan saya haturkan akan saya bagi menjadi tiga.

Yang pertama adalah hubungan antara konstitusi dan paham tentang tatanan, dalam hal ini negara. Yang kedua adalah hubungan antara konstitusi dan tatanan itu terungkap dalam integritas institusi, seperti KPK. Dan yang ketiga adalah implikasinya.

Saya akan langsung mulai dengan bagian pertama. Dari belajar lintasan sejarah antikorupsi, dari zaman kuno sampai zaman modern, berkenankan saya mengambil simpulan yang lugas, yaitu arti antikorupsi dan korupsi selalu melekat pada paham tentang tatanan. Maka, sesuatu yang tertata per definisi adalah yang tidak korup dan yang tidak tertata atau kacau, itu dalam sejarah pemikiran disebut korup. Itulah mengapa ada oposisi antara cosmos dan chaos antara order dan disorder. Yang korup adalah bagian disorder. Yang tidak korup adalah bagian order.

Nah, juga dari pelacakan historis itu pula, saya menemukan bahwa dalam tradisi apa pun, entah Islam, entah Kristen, entah Hindu, entah Buddhis, dan dalam peradaban apa pun juga, barat, timur, selatan, selama tatanan dan peradaban masyarakat punya gagasan tentang apa itu tatanan yang baik, sejauh itu juga punya gagasan tentang korupsi. Itulah mengapa korupsi pertama-tama bukan perkara pasal, melainkan korupsi adalah bagian dari kebalikan tatanan yang baik. Tentu sejarah tidak membeku, terus melaju karena itu isi yang dimaksud dengan yang korup juga bergeser dalam sejarah menurut konteks.

Apa itu tatanan? Tatanan adalah kondisi atau kualitas kehidupan bersama yang ditandai oleh keandalan dan kebermaknaan. Saya akan kasih contoh langsung. Apa itu tatanan? Tatanan adalah besok pagi anak-anak kita bisa belajar dengan tenang di sekolah seperti biasanya. Tatanan adalah besok pagi harga kebutuhan pokok tidak melambung 600%. Tatanan adalah aman berjalan di malam hari di jalan. Tatanan adalah hakim memutuskan dengan prinsip imparsialitas dan bukan karena dan berdasarkan suap atau kolusi. Tatanan adalah kebhinekaan dan keragaman yang dihormati dan para perusaknya ditindak. Itulah tatanan.

Nah, maka tentu saja korupsi perlu didefinisikan dalam pasal hukum, tetapi dari pelacakan historis panjang sampai jauh sebelum Masehi adalah persis bahwa inti pengertian korupsi itu adalah sangat-sangat etis dalam oposisinya dengan keutuhan. Maka yang korup adalah lawan dari apa yang utuh dan integritas.

Karena itu, seandainya mengaitkan dengan pertanyaan dari beberapa sidang yang lalu, adakah gantungan tekstual Undang-Undang Antikorupsi dan Badan Antikorupsi pada konstitusi? Pada hemat saya, perkaranya bukan apakah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ada kata *korupsi*, *antikorupsi*, atau *badan korupsi ... antikorupsi*. Tetapi, apakah Negara Indonesia adalah sebuah tatanan?

Nah, juga dengan pengetahuan saya yang sangat terbatas, saya berani menjawab, ya. Indonesia adalah sebuah tatanan dan kalau kebalikan tatanan adalah korupsi, maka cukup pasti korupsi menghancurkan tatanan.

Dan saya menunjukkan dalam paper saya, di bagian mana di Konstitusi itu terlihat? Yaitu ada di bagian preambule. Saya tidak akan mengutip semuanya, tapi saya akan ekstrakkan, "Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia," itulah tatanan. Untuk itu dengan tujuan melindungi, memajukan kesejahteraan umum, dibentuk undang-undang.

Apa yang relevan adalah begini. Kalau pertanyaannya adalah apa kaitan antara tatanan dengan Konstitusi? Jawabnya adalah Konstitusi merupakan dasar etis legal pembentuk tatanan. Karena itu tidak mungkin, kalau tidak punya jadi etis. Karena yang dibentuk, yaitu tatanan cirinya etis.

Nah, apa dasar etis legal Konstitusi? Jawabnya, tentu saja sebelum Konstitusi tidak ada Konstitusi. Sebelum Konstitusi tidak ada huruf, maka dasarnya hanya kehendak politik dari para pendiri bangsa atau sekelompok orang melalui para pendiri bangsa punya kehendak politik. Isi kehendak politik adalah membentuk tatanan, namanya Indonesia. Tetapi karena harus ada dasar, maka yang pertama adalah kehendak, yang kedua adalah menciptakan Konstitusi, baru Konstitusi itu menciptakan tatanan.

Tentu saja saya mengerti bahwa secara kronologis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah 18 Agustus, tetapi yang ingin saya haturkan adalah pondasi etis itu. Dan ini juga menjadi sebuah perdebatan panjang dalam sejarah pemikiran. Misalnya saja oleh Emmanuel Sieyes, dalam ... di sekitar pembentukan Republik Perancis dalam Revolusi Perancis. Nah, maka kehendak pertama-tama berciri etis, kehendak menciptakan tatanan Indonesia didasarkan pada paham atau keyakinan bahwa Indonesia adalah tatanan yang baik, untuk apa pula mendirikan Indonesia kalau tidak berpikir bahwa Indonesia adalah tatanan baik.

Maka, bolehlah saya sekaligus mengaitkan dengan berapa pertanyaan yang lalu. Karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Konstitusi adalah pencipta etis legal Indonesia, padahal Indonesia adalah tatanan, hanya butuh kelugasan sederhana untuk menyimpulkan bahwa apa saja yang merusak tatanan, dalam hal ini namanya negara Indonesia, berlawanan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan korupsi adalah salah satu yang dipandang atau dialami sebagai perusak Indonesia itu. Dengan itu, maka pertanyaannya dalam dua sidang yang lalu adalah apa hubungan antara moral Konstitusi dan eksistensi negara? Ini semua sebenarnya persis menjawab bara itu.

Maka saya akan masuk ke bagian ke dua, apa urusan semuanya ini? Hubungan antara Konstitusi dengan tatanan dengan kontroversi KPK. Saya masuk ke bagian yang kedua.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya mohon diperhatikan!

28. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: BERNARDINUS HERRY PRIYONO

Ya. Ringkasnya adalah begini, tidak ada tatanan baik dan kondisi hidup yang baik tanpa institusi yang baik. Dari mana tahu etical original intent dari institusi? Jawabnya, dari alasan mengapa institusi itu ada dalam tatanan dan menyangga tatanan. Seperti pengadilan, itu alasan adanya adalah prinsip ... manajemen prinsip imparialitas. Perguruan tinggi adalah kebenaran berdasarkan kaidah ilmiah, DPR adalah representasi.

Nah, apa alasan danya etis dari KPK? Hemat saya, independensi penanganan kasus korupsi. Nah, apa itu independensi? Saya ... dalam paper saya tulis agak panjang, termasuk etimologinya, tetapi independensi adalah sisi satu dari keping yang sama dan sisi lainnya adalah otonomi. Independensi adalah bebas dari campur tangan agar sanggup otonom, yaitu menentukan menurut ethical original intent dari KPK. Karena itu pada hemat saya, kalau ada orang yang punya masalah dengan independensi KPK, masalahnya saya kira bukan independensi, melainkan karena korupsi selalu kontroversial, itu.

Lalu, di mana harus ditempatkan? Eksekutif, yudikatif atau di luar trias politika? Saya kira yang harus menjadi putusan bukan di mana itu, melainkan dalam posisi institusional mana adalah *raison d'être*, alasan adanya etis KPK bisa dijamin. Maka, bagian terakhir adalah begini. Petitum dari Para Pemohon tentu saja menyangkut administrasi dan prosedur, tapi saya kira itu missing sesuatu yang sangat fundamental.

Nah, kalau dilihat dari asas kepastian, manfaat, dan keadilan, maka perkara dengan Undang-Undang KPK itu dari sudut kepastian adalah begini. Dalam dunia filsafat ilmu pengetahuan yang disebut sebagai pasti, itu certus dan kepastian itu certitude. Nah, model kepastian itu adalah kalau batu 100 tahun lalu dijatuhkan itu jatuhnya ke bawah, hari ini juga demikian, besok juga demikian. Karena itu, kepastian menyangkut apakah yang dipenuhi oleh preseden ... undang-undang preseden itu juga telah dipenuhi oleh undang-undang yang sekarang, itu kepastian.

Manfaat, manfaat bukan hanya dalam arti materiil atau efektif dan efisien, tetapi sejauh mana berdaya guna untuk keseluruhan tatanan.

Yang terakhir adalah keadilan. Di mana asas keadilan? Dalam sejarah filsafat politik yang disebut keadilan adalah puncak dari semua yang lain, termasuk manfaat. Karena itu, putusan yang adil selalu dalam hal ini adalah sejauh mana undang-undang itu dan putusan atas undang-undang itu memang membantu alasan etis adanya KPK dalam tatanan Indonesia. Maka, saya simpulkan sekarang adalah begini, korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dialami atau dipahami merusak negara Indonesia sebagai tatanan. Itu yang pertama.

Yang kedua karena undang-undang atau konstitusi adalah dasar etis legal negara Indonesia sebagai tatanan, maka undang-undang dan badan antikorupsi yang punya alasan etis adanya dan integritas yang optimal untuk menanggapi kejahatan korupsi sebagai perusak tatanan Indonesia tidak bisa tidak merupakan mandat konstitusi.

Karena itu ... yang ketiga, semua undang-undang yang tidak membantu optimalisasi perwujudan alasan etis adanya KPK dan integritas independensi KPK merupakan kompromi dan kelemahan mandat konstitusi.

Yang Mulia Majelis Hakim. Dengan kesimpulan itu, saya akhiri tugas yang diserahkan pada saya. Segala defisi dan keterbatasan itu tentu saja karena tidak ada seorang pun yang bisa menguasai seluruh khasanah pengetahuan, toh? Pandangan ini saya haturkan dengan rendah hati dan segala kehendak baik bagi sebuah tatanan bernama Indonesia. Yang Mulia, terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Ahli.
Ya, terakhir Prof. Susi. Silakan.

**30. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019:
SUSI DWI HARIJANTI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi.

Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, yang terhormat Para Pemohon, yang terhormat Pihak Pemerintah, serta hadirin yang berbahagia.

Izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis memberikan kesempatan kepada saya berdiri menyampaikan keterangan sebagai ahli di hadapan Para Yang Mulia. Dan sebagai keterangan ahli di bidang hukum, khususnya hukum tata negara, keterangan ini semata-mata bersifat keilmuan dan pendekatan keilmuan adalah konsep dan teori dan dalam hal ini adalah konsep dan teori hukum tata negara. Hukum secara keilmuan dapat didekati dengan berbagai cara, baik pendekatan yuridis normatif, maupun

pendekatan yang menyatakan bahwa hukum itu adalah satu kepentingan. Sebagai konsekuensinya, maka dapat saja terjadi perbedaan pandangan dan kesimpulan terhadap suatu fenomena hukum yang terjadi di sekitar kita. Namun, dalam memecahkan persoalan hukum, secara keilmuan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Yang pertama adalah kehendak untuk menemukan kebenaran, baik atas dasar yuridis maupun atas dasar konsep atau teori yang telah diterima oleh nalar secara wajar. Kedua, kehendak menyelesaikan persoalan bukan justru menimbulkan persoalan baru. Dan ketiga, kehendak menegakkan keadilan dan kebenaran.

Suatu putusan dipandang adil apabila dapat diterima secara wajar dan sesuatu akan diterima secara wajar apabila melahirkan kegunaan dan harmoni. Keadilan adalah kepuasan dan harmoni, dan hal ini akan tercapai apabila penerapan hukum dilakukan sesuai dengan tujuan hukum, sesuai dengan konsep hukum, sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung dalam kaidah hukum.

Yang Mulia Ketua dan Majelis, saya memahami kehendak Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 karena beberapa alasan yang menunjukkan pentingnya dilaksanakan satu prosedur. Yang pertama, prosedur-prosedur hukum merupakan satu instrumen untuk menghasilkan putusan, dan melaksanakan proses-proses, dan dengan demikian, mencapai tujuan hukum.

Yang kedua, selain mencapai suatu hasil, prosedur berfungsi pula untuk mencapai tujuan-tujuan lain selain tujuan hukum, misalkan tujuan sosial, serta menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta pemerintah.

Ketiga, prosedur membawa kita pada beberapa pertanyaan penting seperti keadilan atau fairness, transparansi, dan lain-lain. Dengan demikian, prosedur harus dilihat sebagai suatu mekanisme penting agar tidak terjadi apa yang disebut sebagai tujuan menghalalkan segala cara atau *the ends justify the myths*.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, saya tidak akan menguraikan kembali alasan-alasan permohonan pengujian formal, namun dalam kesempatan ini, izinkan saya mengajukan tiga pertanyaan penting. Yang pertama, bagaimana konsep konstitusional yang dapat digunakan oleh Mahkamah dalam pengujian formal dan bagaimana paradigma yang tepat bagi Mahkamah untuk menyikapi pengujian formal? Kedua, bagaimana pembentukan undang-undang dilihat dari perspektif demokrasi negara hukum, serta hak asasi manusia? Dan pertanyaan yang ketiga, apa implikasi hukum terhadap undang-undang yang cacat secara prosedural?

Izinkan saya menguraikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas. Terhadap pertanyaan yang pertama, saya

mengatakan bahwa di dalam kajian hukum tata negara terdapat beberapa cara untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah demi tercapainya pemerintahan konstitusional dan kontrol itu antara lain berupa review terhadap tindakan-tindakan pemerintah oleh pengadilan yang independen. Dalam konteks tersebut, maka kehadiran pengujian, baik formal maupun materiil menjadi penting artinya dalam rangka mencapai pemerintahan yang konstitusional. Dalam pandangan saya, baik uji formal maupun uji materiil adalah dua hal yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan.

Kehadiran pengujian tidak semata-mata ditentukan oleh adanya ketentuan yang mengaturnya, melainkan lebih bersifat wewenang inheren yang melekat pada hakim dan hal ini dapat dilihat secara nyata ketika Justice John Marshall memutuskan perkara *Marbury versus Madison* pada tahun 1803 yang dikenal sebagai pengujian pertama di Amerika Serikat, padahal kewenangan melakukan pengujian tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Ia melakukannya karena terikat sumpah untuk melindungi undang-undang dasar sebagai the supreme law of the land. Pengujian formal diartikan sebagai wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan dibentuk melalui prosedur, sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pendapat Profesor Sri Soemantri.

Namun di pihak lain, Profesor Bagir Manan menyatakan bahwa pengujian formal tidak hanya semata-mata berkaitan dengan menilai prosedur, tetapi juga menilai wewenang yang dimiliki oleh pejabat ataupun jabatan untuk membentuk satu peraturan perundang-undangan.

Pertanyaannya adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi harus menyikapi pengujian formal di tengah minimnya ketentuan rinci mengenai prosedur pembentukan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Batu uji apakah yang dapat digunakan oleh Mahkamah di dalam pengujian formal? Dalam arti apakah atau dapatkah undang-undang dan peraturan lain, misalnya peraturan tata tertib DPR digunakan sebagai batu uji? Jika dapat, dalam status sebagai apa peraturan-peraturan tersebut dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi?

Pada bagian terdahulu, saya telah menjelaskan pentingnya prosedur, bahkan di dalam salah satu buku dikatakan bahwa *procedure is the heart of law*, prosedur adalah jantungnya hukum. Saya akan menguraikan makna dari frasa *procedure is the heart of law* di dalam kesempatan tanya jawab.

Kembali ke pertanyaan, bagaimana Mahkamah menyikapi pengujian formal dari perspektif Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Saya telah menyatakan bahwa wewenang tersebut pada dasarnya bersifat inheren atau wewenang yang melekat pada hakim, maka

persoalannya adalah ketika hakim melaksanakan pengujian, batu uji apakah yang digunakan? Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara terbatas mengatur prosedur pembentukan undang-undang melalui Pasal 20 serta Pasal 22A yang memerintahkan pembentukan undang-undang. Saya memberikan beberapa catatan penting terhadap batu uji.

Yang pertama, perkara-perkara konstitusional umumnya dikualifikasi sebagai hard cases. Hal ini disebabkan adanya pertarungan-pertarungan, antara lain sejauh mana makna putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar mencerminkan dan menjamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai the supreme law of the land. Selain itu, sejauh mana Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat menjaga dan mewujudkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut sebagai the living constitution.

Dengan demikian, saya berpendapat batu uji yang dapat digunakan dalam perkara-perkara semacam ini tidak dapat lagi semata-mata disandarkan pada norma peraturan perundang-undangan, melainkan termasuk pula asas-asas hukum, baik asas-asas hukum umum maupun asas-asas hukum khusus, serta asas-asas lain yang relevan dengan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan frasa *hakim memeriksa dan memutus menurut hukum*. Dan hukum diartikan sebagaimana pendapat Profesor Muchtar Kusumaatmaja berisi keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, meliputi pula lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Bagaimana Mahkamah membaca batu uji dalam pengujian formal? Hal ini dapat dilihat dari Ketentuan Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta Putusan Mahkamah Nomor 27 Tahun 2009. Saya tidak akan membacakannya dengan lengkap, nanti dapat kita elaborasi di dalam tanya-jawab.

Catatan yang kedua, berkenaan dengan kedudukan undang-undang organik atau organic law sebagai batu uji. Dalam rangka meluaskan pandangan, sudah sewajarnya kita mulai berpikir apakah terdapat perbedaan antara undang-undang organik yang pembentukannya diperintahkan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan undang-undang biasa. K.C. Wheare mengatakan, "No constitution can be properly understood unless it's relation to this organic law is appreciating." Bila melihat pada asal mula pembentukannya, yaitu berasal dari perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka sudah sewajarnya kita memberi status yang berbeda. Undang-undang organik dapat dikualifikasi sebagai konstitusi dalam arti luas. Di Perancis misalnya, undang-undang semacam ini disebut sebagai constitutional statute.

Catatan yang ketiga, berkenaan dengan penggunaan tata tertib DPR dan praktik pembentukan undang-undang. Pertanyaannya, dalam kualifikasi sebagai apa tata tertib DPR tersebut dan praktik penyelenggaraan

negara dapat digunakan sebagai batu uji dalam tatanan teori? Meskipun tatib memuat norma-norma, namun sesungguhnya tidak dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pengertian peraturan perundang-undangan sebagaimana pula diatur di dalam hukum positif, yaitu Pasal 1 angka 2 yang mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dan seterusnya. Dan umum diketahui bahwa tatib tersebut hanya mempunyai daya ikat kepada para pembentuk undang-undang. Masyarakat baru terkena pada peraturan itu apabila melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Di dalam bahasa K.C. Wheare, ketentuan semacam ini umum disebut sebagai standing order dan di dalam bukunya dikualifikasi sebagai konvensi ketatanegaraan sebagai hasil kesepakatan atau express agreement.

Dengan demikian, apabila peraturan tata tertib tersebut dikualifikasi sebagai konvensi ketatanegaraan, maka saya berpendapat tidak dibenarkan konvensi ataupun praktik penyelenggaraan negara yang justru bertentangan dengan sendi-sendi konstitusi. Misalnya, praktik kuorum yang didasarkan pada tanda tangan semata tidak dapat dibenarkan sebagai kebiasaan ketatanegaraan karena justru bertentangan dengan sendi demokrasi yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2).

Yang Mulia, pembentukan undang-undang dalam perspektif demokrasi negara hukum serta hak asasi manusia. Secara populer, demokrasi dikatakan sebagai penyelenggaraan negara dari, oleh, dan untuk rakyat. Dan melalui demokrasi rakyat dapat mengatur dirinya sendiri. Pembentukan undang-undang adalah salah satu cara rakyat mengatur dirinya. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh representasi rakyat tidak dapat menegasikan ataupun bahkan bertentangan dengan kehendak rakyat. Dalam kaitan ini, masih segar dalam ingatan kita bagaimana Gilbert Abcarian berpendapat dalam kaitan hubungan antara yang mewakili dan diwakili ada yang mengatakan dia sebagai politico, sebagai delegasi, kemudian sebagai wali, dan juga akhirnya sebagai partisan.

Mengenai prinsip negara hukum, bagaimana kita melihat pembentukan undang-undang berdasarkan prinsip ini? Prinsip negara hukum mengenal dua macam due process of law. Yaitu, substantive due process of law dan procedural due process of law. Berdasarkan praktik ketatanegaraan, khususnya putusan hakim dan pendapat para ahli atau doktrin, maka ditemukan makna dan isi due process of law. Antara lain, due process of law merupakan salah satu unsur mewujudkan fairness dalam membuat peraturan atau menetapkan satu keputusan. Dan unsur lain untuk mewujudkan fairness itu adalah asas

equal protection. Dengan perkataan lain, due process of law dan equal protection, merupakan dua syarat untuk mewujudkan fairness.

Yang kedua, due process of law diperlukan, baik dalam membuat peraturan maupun dalam membuat keputusan.

Yang terakhir. Dari perspektif hak asasi manusia, pembentukan undang-undang walaupun dapat dipandang semacam kontrak social, namun menurut pendapat Rousseau, pembentukan undang-undang haruslah memperhatikan apa yang disebut sebagai general will, dan inilah yang dikatakan sebagai konsep kedaulatan rakyat. Selain itu, forum konsultasi publik merupakan refleksi dari pelaksanaan hak untuk didengar atau right to be heard.

Yang Mulia Ketua dan Majelis. Izinkan saya masuk kepada implikasi hukum. Ketika kita mempelajari teori hukum, kepada kita diajarkan agar hukum ditaati, hukum harus mempunyai dasar berlaku yang baik, paling tidak ada 3 dasar, yaitu dasar yuridis, dasar sosiologis, dan dasar filosofis. Pada kesempatan ini, saya hanya menguraikan dasar yuridis karena dasar yuridis penting untuk memperlihatkan hal-hal sebagai berikut, yaitu keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan.

Yang kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika diperintahkan oleh peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu.

Dan yang keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pertanyaannya adalah apakah secara prosedural pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah memenuhi norma konstitusi yang terdapat dalam Pasal 20? Jika sudah memenuhi norma konstitusi, apakah dapat secara otomatis dikatakan konstitusional? Apabila kita hendak memperhatikan makna persetujuan bersama, maka kita harus memperhatikan bunyi Pasal 20, bukan hanya sekadar bunyi, tetapi juga melainkan pengertian ... termasuk pengertian. Dengan demikian, apabila kita ingin memahami makna dari persetujuan bersama tidak dapat sekadar digantungkan pada bunyi peraturan itu, melainkan pada pengertiannya.

Saya berpendapat bahwa forum yang didasarkan pada tanda tangan dipandang mempunyai 2 fungsi. Yang pertama adalah menetapkan syarat sahnya sidang serta sebagai prerequisite untuk menentukan putusan. Dengan demikian, harus dapat diasumsikan bahwa mereka yang menandatangani akan hadir guna memberikan suara. Saya akan mengelaborasi lebih lanjut di dalam tanya jawab.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis. Mengakhiri keterangan ini, izinkan saya menyampaikan uraian yang berisi kesimpulan serta harapan kepada Mahkamah. Yang pertama, yaitu dalam menyikapi pengujian formal Mahkamah tidak lagi semata-mata dapat

mengedepankan norma peraturan perundang-undangan, melainkan juga menggunakan asas-asas. Hal ini diutamakan ... hal ini terutama karena perkara-perkara konstitusional dikategorikan sebagai hard cases.

Kedua. Dalam perspektif demokrasi di negara hukum serta hak asasi manusia, pembentukan undang-undang menjadi satu hal yang fundamental dalam penyelenggaraan negara.

Yang ketiga. Suatu peraturan yang dibentuk melalui prosedur yang cacat meskipun tadi saya belum menjelaskan, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum.

Yang terakhir, harapan terhadap Mahkamah. Berbagai teori hukum telah mencoba memahami ajudikasi konstitusi dengan segala aspeknya dan secara umum terdapat 5 karakter penting Mahkamah Konstitusi yang meliputi the veto-force, the guardian, the public-reasoner, the institutional interlocutor, dan deliberator. Dan berbagai karakter ini tidak selalu bersifat eksklusif.

Besar harapan saya bahwa Mahkamah dapat menjalankan berbagai karakteristiknya, berbagai fungsinya dengan harapan Mahkamah dapat memutus seadil-adilnya dengan menggunakan berbagai sumber hukum, melakukan penemuan hukum demi tercapainya putusan yang dapat memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal ini penting dilakukan agar di masa depan tidak lagi terdapat praktik-praktik pembentukan undang-undang yang mencerminkan frasa *from proxy to trading off* yang mencederai perasaan rakyat. Selain itu, pembentukan undang-undang yang cacat prosedur akan berakibat serius, yakni matinya demokrasi di tangan pembentuk undang-undang.

Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, terima kasih, Prof. Kita masuk ke pendalaman atau tanya-jawab sekiranya ada. Dari Pemohon Nomor 70/PUU-XVII/2019 dipersilakan ke ahlinya, yaitu Pak Abdullah Hehamahua sekiranya ada. Silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Ada, Yang Mulia. Terima kasih. Untuk Ahli dari Perkara 70/PUU-XVII/2019 Bapak Abdullah Hehamahua.

Yang pertama, mohon kami diberikan penjelasan atau penegasan yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Para Pemohon. Hal ini penting karena dalam beberapa

persidangan yang lalu sempat dipermasalahkan kalau tidak salah oleh DPR. Yang pertama.

Kemudian yang kedua. Mohon Bapak Abdullah juga menerangkan kepada kami, apa konsekuensi dari revisi Undang-Undang KPK yang baru ini, terutama berkaitan dengan OTT? Sebelumnya mungkin perlu dijelaskan juga apa urgensi OTT dalam proses atau memberikan efek yang efektif, ya, memberikan efek jera dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian yang ketiga. Di Permohonan kami salah satunya mempermasalahkan soal kedudukan KPK di bawah rumpun eksekutif. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kami, di beberapa yang sudah pernah Pak Abdullah kaji, apakah lembaga-lembaga pemberantasan korupsi itu dimasukkan ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif atau seperti apa? Kemudian berikutnya, apa konsekuensi, ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini yang memasukkan KPK sebagai bagian dari rumpun eksekutif? Khususnya bagi ... dikaitkan dengan penjelasan Bapak tadi, korupsi sebagai extraordinary crime.

Kemudian yang keempat. Di Permohonan kami juga, kami mem ... mempermasalahkan soal batas waktu SP3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan batas waktu pemberian SP3. Sementara, di makalah yang Bapak sampaikan yang terbaca, di beberapa negara lain tidak ada itu kewenangan pemberian SP3. Nah, sementara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ada kewenangan pemberian SP3 dengan batas waktu 2 tahun. Mohon disampaikan penjelasan kepada kami soal apa kira-kira konsekuensi dari pemberian batasan SP3 yang 2 tahun itu?

Kemudian yang terakhir. Pada bagian akhir makalah Bapak menyebut bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini sama sekali tidak mencerminkan kemauan politik Pemerintah dan DPR berdasarkan kemauan yang ada dalam UNCAC. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail, sekaligus mungkin ilustrasi apa yang menjadi dasar Bapak untuk menyebut bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak sesuai dengan UNCAC?

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Selanjutnya, Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019, silakan kepada Ahlinya kalau memang ada. Silakan!

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUJI KARTIKA RAHAYU

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa masing-masing kami akan mengajukan pertanyaan sendiri-sendiri dan giliran saya yang terakhir. Jadi, saya persilakan dulu kepada teman-teman yang ... Vio dan (...)

35. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau bisa begini, nanti kan pertanyaannya bisa disampaikan di depan, gitu. He eh, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUJI KARTIKA RAHAYU

Ya.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Jangan satu-satu.
Koordinatornya saja bisa ke siapa? Nanti bisa disampaikan secara tertulis dulu, baru dibacakan.
Dikoordinasi oleh siapa? Gitu. Nah, silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUJI KARTIKA RAHAYU

Sebentar, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Siapa? Ditunjuk jubirnya! Sudah?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUJI KARTIKA RAHAYU

Baik, ya.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUJI KARTIKA RAHAYU

Karena memang pemikirannya berbeda-beda, saya khawatir (...)

43. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, makanya tertulis saja disampaikan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUJI KARTIKA RAHAYU

Saya akan mulai dulu, nanti semoga masih ada waktu, Asfin dan ini bisa menambahkan.

Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ahli Bapak Herry Priyono yang mungkin nanti juga Bu Susi bisa menjawabnya. Kata kunci yang disampaikan dalam persidangan ini tadi adalah soal independensi sebagai *raison d'etre* oleh KPK. Oleh karena itu, mengapa ini menjadi sangat penting, harus ada, dan harus konstitusional karena *raison d'etre* itu menjadi kunci sebuah tatanan yang bernama Indonesia.

Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama begini. Bahwa KPK harus independen, semua pasti setuju. Tetapi, yang sering kali dan berulang-ulang diperdebatkan, itu adalah indikator atau standar independensi itu dan persis sebenarnya proses legislasi 'menawar indikator dan standar independensi' itu, begitu dan itu yang dilakukan pada saat revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pertanyaan saya begini, kalau politik hukum menunjukkan bahwa proses legislasi itu adalah proses tawar-menawar standar dan indikator independensi, pertanyaannya adalah bagaimana etika politik bisa memberikan rambu-rambu untuk bisa memastikan bahwa sahnya sebuah undang-undang, benarnya sebuah undang-undang, legitimate-nya sebuah undang-undang tidak didasarkan semata-mata pada keabsahan di riil tadi itu? Misalnya kalau semua fraksi sudah setuju, yaitu berarti legitimate. Kalau sudah disetujui oleh DPR dan presiden, maka itu sudah sah. Nah karena yang ini adalah selain normatif, tentu saja ini lagi-lagi ini adalah proses riil yang bisa ditawar-menawar. Sekali lagi pertanyaan, bagaimana etika politik menempatkan itu?

Yang kedua adalah saya melihat di biodata Bapak Herry Priyono, di sini disebutkan beberapa kali bahwa Bapak Herry Priyono juga diundang oleh KPK, untuk ... baik sebelum Undang-Undang Nomor 19 ada, maupun setelah Undang-Undang Nomor 19 ada. Ahli diundang oleh KPK untuk menjadi narasumber beberapa kali diskusi yang terkait dengan kode etik, terkait dengan standar-standar integritas mereka dan sebagainya.

Pertanyaan saya begini, dengan gagasan tentang independensi, apakah bisa dilihat? Jadi gini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu sudah pasti punya implikasi terhadap kelembagaan. Sebelum Undang-Undang Nomor 19 ada tim penasihat, sekarang tidak ada. Dulu tidak ada dewan pengawas, sekarang ada. Tapi pertanyaan saya bukan implikasi Undang-Undang Nomor 19 terhadap kelembagaan KPK, tapi

implikasi Undang-Undang Nomor 19 terhadap standar norma internal KPK. Kode etik misalnya, bahkan arah KPK ini mau bagaimana? Apakah itu bisa dilihat dari proses-proses diskusi sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 19?

Yang terakhir adalah kalau lagi-lagi terkait dengan standar dan indikator independensi itu, apakah norma-norma yang disusun pasca-Undang-Undang Nomor 19 ini punya kecenderungan semakin meningkatkan dan semakin memajukan standar integritas KPK atau justru sebaliknya? Justru semakin menjauhkan dari standar integritas KPK yang sebenarnya selama ini sudah di ... yang disebutkan oleh Pak Abdullah Hehamahua tadi misalnya. Sementara dari saya itu, saya serahkan kepada (ucapan tidak terdengar jelas).

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: OCE MADRIL

Satu lagi, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, diwakili oleh dua, ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: OCE MADRIL

Ya.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi Ibu itu sama Mas ini.

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: OCE MADRIL

Baik, satu lagi kepada Prof. Susi.

Tadi dibahas mengenai konsep persetujuan bersama kaitannya dengan prosedur. Pertanyaannya adalah bahwa di dalam doktrin hukum sebagaimana disampaikan tadi salah satu syarat sah sebuah keputusan adalah syarat formil atau procedure process of law, ya. Nah, ini kaitannya dengan aturan kuorum pengambilan keputusan di DPR. Aturan kuorum itu pertama berhubungan dengan syarat sahnya forum pengambilan keputusan itu.

Kemudian yang kedua, aturan kuorum juga berhubungan dengan sah atau tidak sahnya keputusan yang diambil. Jadi kalau tadi kita ikuti, pertama pemaknaannya adalah apakah forum pengambilan keputusan

itu legitimate dengan model kuorum yang dimaknai dengan tanda tangan? Kemudian yang kedua, apakah kuorum dengan pemaknaan yang demikian bisa mereduksi atau bagaimana makna syarat sahnya keputusan yang diambil dengan pemaknaan kuorum yang seperti itu?

Yang kedua, ada hubungannya dengan persoalan asas yang tadi disampaikan di dalam keterangan Ahli. Salah satu tujuan dari adanya prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembatasan kekuasaan atau supaya kewenangan itu tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Ini adalah tujuan prosedur.

Nah, terkait dengan tujuan prosedur itu kalau kemudian prosedur-prosedur dalam pembuatan perundang-undangan ini dilanggar, artinya ada asas-asas yang sangat penting dilanggar dalam pembuatan pembentukan perundang-undangan, apakah ini juga bisa dimaknai bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang atau terjadi penyalahgunaan kekuasaan?

Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana tolok ukur dari prosedur yang sudah aspiratif? Kalau kita sudah bicara soal prosedur yang aspiratif, bagaimana tolok ukurnya? Tentu undang-undang ini tidak terlepas dari pendapat publik pro dan kontra pembentukan undang-undang. Tetapi juga yang harus diperhatikan dalam prosedur itu adalah bagaimana prosedur juga mengakomodir perbedaan-perbedaan pendapat itu atau pro dan kontra itu. Bagaimana prosedur yang aspiratif itu juga mengakomodir itu, ya, pandangan yang pro dan pandangan yang kontra. Sebab di dalam perumusan Undang-Undang KPK pada faktanya, kita lihat banyak sekali pendapat-pendapat dari masyarakat pada waktu itu banyak sekali pro dan kontra dan itu tidak tercermin dalam prosedur yang aspiratif.

Kemudian bagaimana jika dikaitkan dengan kedaulatan rakyat? Apakah ada hak konstitusional yang dilanggar dengan model prosedur-prosedur yang tidak aspiratif. Terakhir, soal naskah akademik. Di Prolegnas 2011 dan 2016 ada aturan yang tidak ada kajiannya atau ada rancangan undang-undang yang tidak ada naskah akademiknya atau tidak ada kajiannya. Bagaimana Ahli melihat posisi dari naskah akademik ini sebagai sebuah ... apa ... pembuktian scientific sebelum sebuah rancangan regulasi dirumuskan.

Berikutnya pertanyaan masih terkait dengan pengujian formil. Tadi disebutkan bahwa pengujian formal tidak terbatas pada konstitusi dan Undang-Undang P3, melainkan juga berkaitan dengan undang-undang yang lain, ter ... termasuk dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam permohonan kami, ada tujuh asas, enam di antaranya dilanggar dalam revisi Undang-Undang KPK. Nah, menurut Ahli, apakah asas-asas yang ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu bersifat kumulatif atau alternatif? Jadi, pemenuhan asas-asas itu apakah sifatnya kumulatif atau alternatif?

Ada ... kami menduga ada revisi pasal di luar paripurna. Ada kesalahan penulisan soal umur 50 tahun atau 40 ... 40 tahun yang dilakukan oleh DPR Periode 2019-2000 ... yang ... yang kemudian di periode berikutnya direvisi di Periode 2019-2024 karena ini adalah RUU yang dibahas pada periode sebelumnya. Dan ketika itu alat kelengkapan dewan belum terbentuk dan proses ini tidak melalui paripurna soal polemik penulisan umur atau "salah ketik" antara 40 tahun atau 50 tahun. Nah, ini juga berkaitan dengan prosedur tadi, bagaimana Ahli melihat revisi yang itu dilakukan ... yang sebenarnya dilakukan di luar paripurna?

Kemudian, terkait dengan surat presiden. Surat Presiden Nomor 42 Tahun 2019 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tanggal 11 September 2019. Di dalam supres tersebut, ada dua menteri yang ditunjuk oleh presiden, tetapi pada faktanya hanya satu menteri yang kemudian melakukan pembahasan-pembahasan atau hanya satu menteri yang ikut dalam pembahasan itu. Nah, menurut Ahli, bagaimana pandangan Ahli terkait dengan supres tersebut?

Terakhir, Putusan MK Nomor 27/PUU-XVII/2009, MK mengatakan bahwa Undang-Undang MA mengandung cacat formil, tetapi dengan alasan kemanfaatan, MK kemudian menyatakan undang-undang tersebut tetap berlaku, meskipun cacat formil. Ini tentu kaitannya juga dengan pendapat Ahli yang mengatakan sebenarnya cacat formil dan kemudian materiil itu berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan.

Nah, bagaimana menurut pandangan Ahli terkait dengan pandangan MK yang ada dalam pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung, Putusan Nomor 27/PUU-XVII/2009 tersebut? Terima kasih.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: VIOLLA REININDA

Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: VIOLLA REININDA

Izin sebentar, saya mau memperjelas pertanyaan yang disampaikan tadi karena saya khawatir ada sedikit misscom.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah, sudah sangat jelas, kok.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: VIOLLA REININDA

Enggak ... tidak, Yang Mulia, soal naskah akademik, saya pikir perlu diperjelas lagi.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah, sedikitlah. Silakan!

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: VIOLLA REININDA

Ya. Jadi, soal na ... naskah akademik itu ... berdasarkan naskah akademik yang kami peroleh, alat bukti yang kami peroleh. Jadi, secara jelas dituliskan bahwa kebutuhan naskah akademik itu untuk Prolegnas 2011 sampai 2016. Sementara Undang-Undang KPK disahkan Tahun 2019. Pertanyaan kami kepada Ahli, apakah hal ini bisa dibenarkan atau hal ini bisa bernilai konstitusional? Mengingat juga di dalam naskah akademik ini terdapat materi-materi yang tidak diatur atau tidak dielaborasi, tetapi kemudian menjadi substansi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Undang-Undang KPK, misalnya seperti materi soal ASN, pegawai KPK sebagai ASN, atau kenaikan usia minimal komisioner, penghapusan kantor KPK di daerah, bahkan soal dewan pengawas pun tidak dielaborasi secara komprehensif. Bagaimana pandangan Ahli tentang hal ini?

Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah. Ya, hampir sama sebenarnya.

Ya, baik, dari Kuasa Presiden, silakan! Ada?

58. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia, dari Kuasa Presiden akan memberikan dua pertanyaan.

Yang pertama pada Ahli Abdullah Hehamahua. Yang pertama begini, ya. Pertanyaan sebenarnya hanya satu saja bahwa tadi Ahli tadi menyatakan bahwa korupsi itu adalah tindakan yang ... kejahatan yang luar biasa. Kemudian juga harus ditangani dengan luar biasa,

organisasinya juga sangat luar biasa, undang-undangnya juga luar biasa atur ... diatur secara khusus.

Menurut Ahli, tapi Ahli tadi tidak menyatakan bahwa apakah ini undang-undang sifatnya *lex specialis* atau bukan? Yang menjadi pertanyaan dari Pemerintah, menurut Ahli, dengan diaturnya secara khusus seperti ini, Undang-Undang Korupsi termasuk yang diuji ini, apakah undang-undang *lex specialis* atau bukan? Kalau memang ini *lex specialis*, bagaimana Ahli mempertentangkan atau mempersalahkan undang-undang yang diuji, kalau ini *lex specialis*? Tetapi ini kalau bukan *lex specialis*, bagaimana Ahli mempertentangkan atau menyalahkan terhadap undang-undang yang diuji itu? Karena di dalam ... apa ... teorinya bahwa *lex specialis* itu adalah dapat mengesampingkan peraturan yang sifatnya umum. Sedangkan, Undang-Undang Korupsi ini mayoritas itu adalah mengesampingkan peraturan-peraturan yang sifatnya umum, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan juga pengawasan, dan pemberian izin karena itu memang mengesampingkan yang sifatnya umum. Itu untuk Ahli yang satu.

Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada Ahli Prof. Susi Dwi Harijanti. Yang pertama bahwa tadi Ahli menyatakan bahwa di dalam uji formil di Mahkamah Konstitusi ini memang menyarankan tidak lagi peraturan perundang-undangan sebagai batu uji, kalau tidak salah begitu, tetapi Ahli menyatakan harus berdasarkan atau harus bisa berdasarkan asas-asas.

Di dalam pengujian formil memang kalau kita mengacu ke asas-asas memang kita pakai legalitas, ya, asas pembentukan ... apa ... hukum secara tertulis. Nah, di dalam asas legalitas ini memang ada namanya persetujuan bersama yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (2). Nah, kalau demikian, berarti Ahli sangat setuju kalau memang uji formil di Mahkamah Konstitusi ini tidak diuji secara tata cara, tetapi secara bagaimana legalitasnya suatu undang-undang, kalau saya tidak ... tangkap seperti itu. Sehingga saya meyakini bahwa Ahli sangat lebih tepat kalau uji formil ini adalah diuji secara konstitusional berdasarkan asas legalitas, bukan asas tata cara pembentukan perundang-undangan.

Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana kalau misalnya Mahkamah Konstitusi memutus uji formil ini berdasarkan undang-undang atau dengan batu uji undang-undang? Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 12 atau Tap MPR, apakah Mahkamah dianggap bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) atau tidak? Itu tolong dijawab Ahli.

Kemudian yang kedua, tadi juga Ahli mengutip tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang uji formil bahwa putusan ini adalah pada intinya adalah membolehkan Mahkamah untuk menguji formil. Di dalam putusan tersebut kami pelajari, Ahli, memang ada perbedaan terutama terhadap legal standing pengujian formil berdasarkan putusan tersebut dengan pengujian materiil. Kalau

pengujian materiil, memang itu dilandaskan bahwa Pemohon itu adalah ada kerugian konstitusional. Tetapi kalau uji formil dalam putusan tersebut, itu bahwa Pemohon itu harus ada hubungan pertautan. Artinya bahwa yang bisa menguji itu adalah hanya yang berkaitan dengan undang-undang yang diuji. Kalau tidak ada kaitannya, maka dia tidak punya legal standing. Berdasarkan itu, saya ingin keterangan Ahli untuk dijawab, bagaimana terhadap kedudukan Para Pemohon ini kalau yang rata-rata adalah tidak ada kaitannya atau tidak ada pertautannya dengan undang-undang yang diuji? Kalau tidak salah di dalam putusan itu bahwa masyarakat atau setiap warga negara tidak bisa sebagai legal standing. Tapi kalau yang mempunyai hubungan pertautan, nah itu baru bisa mengajukan. Bagaimana menurut Ahli terhadap legal standing, terutama terhadap Para Pemohon uji formil menurut Ahli?

Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Meja Hakim? Ya, mulai dari paling kanan, Yang Mulia Pak Manahan.

60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pertanyaan pertama saya, saya tujukan kepada Bapak Abdullah Hehamahua. Di sini dalam paper Bapak ini sudah menjelaskan tadi ya, Pak, apa yang sudah dilakukan oleh tim penasihat. Setahu saya dulu Bapak mungkin pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penasihat di KPK.

Nah, di sini Bapak menguraikan di huruf i halaman 3 itu bahwa KPK beda dengan pengawas-pengawas. Saya ulangi, tim penasihat KPK beda dengan adanya pengawas-pengawas internal di lembaga-lembaga lain. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bahwa pengawas internal telah beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap komisioner atau pimpinan KPK pada saat masa-masa yang lalu.

Nah, saya ingin mau bertanya kepada Bapak, melalui pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak lakukan itu, apakah pernah ada pengaduan yang intinya bukan masalah ... masalah etika terhadap pimpinan KPK itu, tetapi sudah menyangkut tentang hal-hal yang menyangkut tentang pro justitia, misalnya adalah kesalahan para komisionernya ataupun petugas-petugas yang lain, dari KPK yang melakukan misalnya penyadapan, penggeledahan, penyitaan. Nah, kalau melihat itu, sebenarnya di luar daripada tugas tim penasihat sesuai dengan urutan yang sudah dipaparkan dalam paper ini. Tapi pertanyaan saya adalah apakah memang pernah pengaduan itu dilakukan oleh masyarakat yang menyangkut tentang tindakan-tindakan

yang menyangkut pro justitia tadi? Itu yang kepada Bapak Abdullah, ya.

Kepada Ibu ... Prof. Susi, tadi sudah dijelaskan adanya kemungkinan batu uji atau dasar pengujian yang mungkin bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu ditarik kepada asas-asas. Nah, saya masih belum jelas melihat tadi di paper Ibu ini, sebagaimana Mahkamah Konstitusi juga ada memang melakukan perubahan dalam PMK-nya yang semula menyatakan bahwa pengujian formil itu dasar pengujiannya atau batu uji yang menurut Ibu tadi istilahnya seperti itu adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau adalah Konstitusi, tapi dalam PMK perubahan itu telah ada menyebut bahwa di batu uji itu didasarkan pada undang-undang, dalam hal ini pembentuk peraturan perundang-undangan yang memang didasarkan kepada Konstitusi, itu yang tadi mungkin ada di tambah di situ, tatib itu, ya? Tatib juga tadi Ibu sudah jelaskan.

Nah, pertanyaan saya adalah apakah asas asa yang Ibu sebutkan tadi ini konkretnya bagaimana? Dan itu bisa ... apakah bisa diturunkan dari Konstitusi atau asas-asas di luar daripada Konstitusi?

Barangkali itu saja pertanyaan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Lanjut ke Yang Mulia Prof. Enny.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya pertama pertama kepada Pak Abdullah. Begini, Pak Abdullah, ini kalau saya membaca apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah ini memang tampaknya ini lebih banyak pengalaman pribadi dari Pak Abdullah, ya. Dapatkah Pak Abdullah menjelaskan karena ini ada kaitannya dengan kedudukan Pak Abdullah pernah sebagai tim penasihat di KPK. Dari sisi kelembagaan, sebetulnya apa kendala yang pernah dihadapi oleh tim penasihat KPK, baik itu kendala internal maupun eksternal? Jadi, Pak Abdullah lebih luas daripada hanya menjelaskan bahwa saya pribadi pernah berpengalaman seperti ini, tapi bagaimana kemudian dari sisi kelembagaannya? Ya, bagaimana kelembagaannya secara internal maupun eksternal? Apakah pernah kemudian ada kendala ketika melakukan tugas dan fungsi sebagai tim penasihat itu?

Kemudian yang menarik di sini adalah apa yang kemudian yang dijadikan sebagai landasan atau tatanan ketika melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, apakah hanya semata-mata pada Undang-Undang KPK atau kemudian ada tatanan lain untuk bisa mengefektifkan kerja dari tim penasihat itu?

Kemudian yang berikutnya, ini ada tiga pertanyaan Pak Abdullah, ya. Kemudian yang ketiga adalah apa kemudian yang menjadi dasar bahwa tim penasihat bisa kemudian memanggil, kemudian memeriksa, apakah ini kaitannya dengan hubungan personal atau ada tatanan yang kemudian melingkupinya, sehingga bisa dilakukan tugas terkait dengan pemanggilan, termasuk pemeriksaan terhadap komisioner itu? Ya, itu yang saya ingin tanyakan kepada Pak Abdullah.

Kemudian yang berikutnya kepada Prof. Susi. Begini, Prof. Susi, kita tahu persis bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menentukan bahwa pengujian, baik itu formil maupun materiil, itu kan diujikan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau pengujian terhadap ... terkait dengan uji materiil, saya kira itu sudah kita pahami bagaimana kemudian prosesnya, tetapi kaitannya dengan uji formil, ini kalau diujikan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memang pijakannya adalah satu, Pasal 20 yang tidak bisa kita lepaskan. Sementara Pasal 20 itu kan sangat terbatas sekali, menentukan bagaimana sebetulnya proses terkait dengan pembentukan undang-undang, baik itu terkait dengan pengajuan, kemudian pembahasan, persetujuan pengesahan, maupun pengundangan, hanya terbatas di situ pun? Itu kan Pasal 20 ayat (5) pun masih bisa diperdebatkan terkait dengan hal itu.

Kemudian ada Pasal 22A yang menentukan bahwa pembentukan ... tata cara pembentukan undang-undang itu diatur dengan undang-undang. Ini yang kemudian rujukannya menjadi kemudian pasal ... apa namanya ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya.

Kemudian ada lagi putusan ... apa ... ada lagi Undang-Undang MK. Undang-Undang MK itu Pasal 51A, yaitu ayat (3) yang mungkin tadi belum di singgung, ya? Itu juga menyebutkan, "Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil pemeriksaan dan putusan yang dilakukan Mahkamah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan." Kita tahu persis bahwa yang dimaksud dengan terminologi peraturan perundang-undangan itu kan luas sekali. Mulai dari kemudian undang-undang, sampai kemudian peraturan di bawahnya.

Nah, ini kan menjadi sesuatu yang penting sekali untuk di ... menjadi suatu diskursus akademis saya kira untuk menentukan, mana sejatinya sebetulnya yang dapat dijadikan dasarnya di situ? Karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kalau dilihat hanya seperti itu, kemudian diletakkan pendelegasiannya adalah yang disebut dengan undang-undang organik kepada undang-undang, ya.

Kemudian ... kalau kemudian berpijak pada di situ, putusan MK akhirnya mengatakan kalau begitu memang kemudian akan sangat sedikit orang melakukan pengujian formil ke MK, sehingga kemudian diperluas oleh MK bahwa sepanjang undang-undang itu terkait dengan

pengujian itu, oleh sebab itu, sepanjang undang-undang, tata tertib produk lembaga negara. Peraturan perundangan-undangan ini mengatur mekanisme atau formil prosedur itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundangan-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.

Jadi sebetulnya, ini apakah masih dalam konteks konstitusional atautkah dalam konteks sudah terkait dengan asas-asas hukum? Pertanyaan saya adalah sejauh mana sebetulnya kita memisahkan antara norma dengan asas hukum?

Saya coba melihat pada pandangan dari Payton mengatakan bahwa ketika kita ingin memahami sebuah norma, itu memang sebisa mungkin kita harus memahami juga bagaimana asas hukum yang melingkupi dari norma itu sendiri. Jadi, kalau kemudian ada putusan MK seperti itu, itu apakah bagian dari bagaimana kita memahami sebuah asas hukum, sehingga bisa kemudian memberikan ruang yang luas kepada ... kepada siapa pun yang memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian suatu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah sejauh mana sebetulnya ... apakah itu bisa dipisahkan sedemikian rupa atau itu sebetulnya bagian yang tidak inheren, melekat dalam kita memahami sebuah norma, baik doktrin kemudian asas hukum, seperti itu.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, selanjutnya Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan!

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertama, saya ke Ahli Prof. Susi karena tadi dijanjikan ya, ketika presentasi terkait dengan prosedur sebagai jantung dari hukum itu, itu akan dielaborasi dalam sesi tanya-jawab.

Saya mulai ini ... apa ... menagih janji ini dengan pertanyaan begini. Bagaimana Ahli melihat ... apa namanya ... prosedur karena ini uji formil yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seperti apa disebut oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih tadi. Pasal 20 itu kan memberikan tahapan, ya? Jadi, kalau dibaca Pasal 5, Pasal 20, itu memberikan tahapan yang jelas proses pembentukan undang-undang kita. Tapi bagaimana tahapan itu bekerja? Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan rambu-rambu yang sangat terbatas karena keterbatasan itu kemudian didelegasikan akan ada undang-undang tentang pembentukan undang-undang. Nah, problem kita sebetulnya undang-undang itu tidak pernah muncul. Yang muncul

adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu kan, dua hal yang berbeda.

Nah, dalam konteks prosedur sebagai jantung dari ... apa namanya ... dari hukum itu, bagaimana Ahli melihat ketika konstitusi memberikan proses yang formal yang sangat terbatas itu kemudian dijabatani dengan undang-undang, tapi yang lebih elaboratif itu ada di dalam Tatib DPR? Karena apa? Karena ini terkait juga dengan argumentasi yang ada di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Kalau menyandarkan pada konstitusi, kata putusan itu, akan sulit ditemukan, sehingga kemudian bisa digunakan peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai tatib DPR, sementara di sisi lain tadi Ahli mengatakan, tidak bisa menerima posisi tatib sebagai bentuk dari peraturan perundang-undangan. Dan kami ... tolong dielaborasi, bagaimana meletakkan ... apa namanya ... bahwa prosedur sebagai jantung dari undang-undang dalam konteks keterbatasan-keterbatasan yang disediakan oleh konstitusi dan undang-undang sebagai ... mungkin undang-undang organik dari konstitusi. Itu yang pertama.

Yang kedua, Ahli tadi memberi cetak tebal bahwa tidak dapat ... apa namanya ... karena konstitusi tidak elaboratif menjelaskan soal ini, maka kemudian ... atau hukum atau undang-undang, peraturan perundang-undangan tidak elaboratif menjelaskan soal prosedur formal itu, lalu Mahkamah harusnya menggunakan asas-asas, baik asas-asas umum maupun asas-asas yang sifatnya khusus.

Tolong kami juga dijelaskan, bagaimana melihat pendapat Ahli ini dikaitkan dalam konteks asas-asas umum, baik ... maupun asas-asas khusus, itu sebagiannya sudah di normalkan karena secara klasik kan kita mengenal asas situ kan meta norma, tapi dalam perkembangan pembentukan ... apa ... perumusan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk juga undang-undang sebagian asas sekarang dinormakan. Nah, bagaimana Ahli menjelaskan konteks ini terkait dengan ... apa namanya ... pendapat yang mengatakan, "Soal harus keluar dari norma, merujuk ke asas." Sekarang asas yang mau kita rujuk itu sudah dinormakan. Itu yang kedua.

Yang ketiga, yang ... yang ... yang menarik juga adalah soal kuorum kehadiran sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ahli di dalam keterangannya mengatakan, "Tidak bisa itu dianggap sebagai kebiasaan ketatanegaraan." Jadi, sudahlah ini tanda tangan secara fisik tidak hadir, nah itu tidak bisa dianggap ketatanegaraan. Mungkin semua Hakim yang ada di depan ini bersetuju dengan soal-soal yang begini.

Nah, bagaimana membenarkan kejadian itu kalau telah terlalu umum dianggap itu sebagai sebuah kebiasaan ketatanegaraan? Karena apa? Karena ada celah besar yang disediakan oleh hukum kita. Ya, undang-undang tidak mengatur secara jelas, apa sih sebetulnya

pelanggaran formal dari lima tahapan proses pembentukan undang-undang itu? Nah, itu.

Yang terakhir, Prof. Susi, Ahli. Bisakah kita diberi contoh bagaimana praktik pengujian formil di beberapa negara, kira-kira Mahkamah Konstitusi atau mungkin juga Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi, itu memainkan peran pengujian formil yang tadi Ahli justifikasi? Sebetulnya sulit juga membedakan antara uji formil dengan uji materiil. Sebetulnya itu dianut oleh konstitusi kita, makanya konstitusi tidak menyebutkan uji formil dan uji materiil, dia menyebutkan, "Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Tapi dalam konteks ini, itu kan harus dibedakan. Karena apa? Karena uji formil itu sebetulnya kan peristiwa konkret yang harus diteropong oleh Mahkamah Konstitusi, sementara uji materiil itu melihat kepada bagaimana kesesuaian norma undang-undang dengan konstitusi. Mungkin, kami perlu juga diberi contoh-contoh atau pengalaman di tempat lain, terutama negara-negara yang menganut model sistem pengujian yang mirip dengan Indonesia.

Terima kasih.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Prof.
Yang Mulia Pak Wahiduddin, silakan.

66. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Tadi Prof. Susi mengundang kita untuk lebih banyak ditanyajawab, ya, dan sebagian apa yang ingin saya kemukakan juga saya setuju dengan pertanyaan-pertanyaan Para Yang Mulia.

Saya mulai dari Prof. Susi, ya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini, undang-undang a quo adalah salah satu undang-undang yang pengesahannya tidak dalam bentuk tanda tangan presiden, melainkan berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, terhadap fenomena ini, ini telah terjadi beberapa hal, tapi saya ingin melihat dan mendalami, bagaimana pembacaan Ahli, baik tekstual maupun kontekstual. Saya ingat bahwa Undang-Undang Pembentukan Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Undang-Undang Penyiaran itu tidak ditandatangani oleh presiden. Ya, memang terasa kemudian political will-nya itu pascaberlakunya undang-undang tersebut, ya, relatif rendah dan lamban peraturan pelaksanaannya, sehingga Kepri itu kalau tidak salah lebih dari satu tahun baru ditunjuk pejabat sementara gubernurnya atau kartekernya. Demikian juga

Undang-Undang Penyiaran, peraturan pelaksanaannya lama. Undang-Undang Advokat itu tidak ditandatangani oleh presiden juga dan memang tidak ada PP-nya satupun.

Nah, ini undang-undang a quo, ini begitu memang tidak ditandatangani, 30 hari berlaku sesuai Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, tidak lama peraturan pelaksanaannya keluar dan sudah berlaku, sangat cepat sekali. Jadi, apa political will yang Ibu baca di dalam bentuk pengesahan seperti ini?

Begitu pula, ini dari arsitektural perundang-undangan yang disebut kenvorm, bentuk luarnya, itu diundangkan lebih dahulu, baru dinyatakan sah berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang lama itu, itu dinyatakan sah berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baru diundangkan. Ini diundangkan dulu, itu kenvorm-nya, bentuk arsitektur dari bentuk luarnya.

Nah, ini apa pendapat Ahli terkait fakta atau alat bukti ini? Ya, apa ini sekadar salah ketik, typo, atau ada ketergesa-gesaan, nah ini tolong nanti dari ... apa ... Pemerintah, waktu itu saya ingin kemukakan juga, tolong dijelaskan ... apa ... mengenai hal ini? Karena ini berbeda dengan undang-undang yang tanpa tanda tangan presiden yang sebelum ini. Ada 4 undang-undang yang memang tidak ada tanda tangan presiden, tapi bentuk formnya diundangkan dulu, baru disahkan. Biasanya disahkan dulu, baru akhirnya diundangkan, nah ini apakah salah ini?

Kemudian yang kedua, Bu Susi, Ahli berpendapat tadi sudah banyak disinggung di halaman 6 bahwa batu uji yang digunakan dalam perkara semacam ini tidak dapat lagi semata-mata digantungkan pada norma peraturan perundang-undangan, melainkan termasuk pula asas-asas, baik asas umum, asas khusus, atau asas-asas yang relevan.

Nah, ini saya teringat dulu ada tahun 1990-an sampai tahun 2000, ahli hukum Belanda, Prof. Van Der Vlies yang sering datang atau diundang, ada 3-5 kali tapi berhenti setelah kita putus hubungan IGGI. Dia menyebutkan dan bukunya yang sekarang banyak dijadikan buku suci orang-orang perundang-undangan, Handboek van Wetgeving yang sudah diterjemahkan Bahasa Indonesia, itu dia mengatakan begini, "Dalam pengujian atau toetsing, hakim hendaknya tidak gemar menggunakan asas-asas, melainkan cukup dengan norma atau peraturan lebih tinggi. Hanya dalam keadaan khusus saja, hakim dapat menggunakan asas tersebut sebagai batu uji." Ini kata Van Der Vlies, ya. Dia ahli administrasi pemerintahan. Nah, ini keadaan khusus ini bagaimana parameterinya? Sehingga jangan sampai nanti Mahkamah Konstitusi misalnya, menguji asas disebutkan Mahkamah Asas-Asas (MA), tadinya MK menjadi MA. Mahkamah menguji berdasarkan konstitusi, itu Mahkamah menguji berdasarkan asas-asas, jadi MA singkatannya nanti, bukan Mahkamah Agung.

Nah, ini karena hakim itu kan manusia, jadi bagaimana batas-batas ini? Sebatas-batas itu nanti apa ... bablas, kabur, hilang, ya, kita (ucapan tidak terdengar jelas) pegangan. Apalagi kata Prof. Saldi tadi, ya, asas-asas itu sebagian dinormakan, apalagi di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan asas pembentukan dan asas materi itu persis buku dari Van Der Vlies itu. Karena itu Pak Bagir agak kurang setuju pada waktu itu, tapi yang lain juga begitu, tidak semua doktrin dari ... apa ... akademisi itu harus masuk. Tapi ya karena asas-asas itu universal, ya, asas pembentukan dan asas materi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sampai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 persis sama di bukunya Van Der Vlies itu.

Ya, kemudian yang kedua ke Pak Bernardinus Herry Priyono, Ph.D., ya. Ini ya, pertama-tama kita diajak bertamasya ke apa ... dunia lain, ya, dunia sana, ya. Kita ada titik tekan cognito disebut, ada pembelajaran eruditio dan lain-lain sebagainya, ya.

Nah, sekarang begini, Pak, saya ajak ke dunia Timur Tengah. Tadi Saudara mengutip satu buku yang saya pernah baca juga dari Kâtip Çelebi itu, mizanul haq, ikhtiari haq, alat timbang kebenaran dalam memilih kebenaran.

Nah, hanya memang pendekatannya filsafat, ya, tidak pendekatan hukum, ya. Haq di sini lebih banyak hak dalam filsafat, ya. Nah, ini di dalam Kâtip Çelebi juga dia mengungkapkan seperti yang sekarang ini dikenal, ya bahwa ada konsep dalam hidup itu ada tawassuth (pertengahan), (wasatiyyah) jalan tengah. Ada tawazun (keseimbangan). Ada tasamuh, ada toleran. Ada di buku itu. Kemudian, ada i'tidal (tegak lurus). Nah, di luar sidang ini, ini media dan ... apa ... masyarakat ada 3, waktu sidang dulu saya kemukakan juga pikirannya.

Pertama, kembali ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ini (ucapan tidak terdengar jelas) ini banyak di medsos. Yang b, pertahankan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, ya tentu pembentuk perundang-undangan, ya, DPR kemudian presiden, saya enggak tahu kalau KPK sekarang.

Ketiga, MK memperbaiki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu. Nah, keberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini sudah lebih 17 tahun pasang surut, dinamika dalam tatanan hukum, legal order istilah Bapak tadi. Ya, kita harus mengakui juga bahwa undang-undang itu ada kelemahannya, tidak ada undang-undang yang sempurna, terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga. Ya, ini bagaimana menurut ... apa ... filsafat ini, kita ... melihat semua ini dari segi cost dan benefit-nya. Ini di mizanul haq ini disebut juga masalah, mursalahnya dan ikhtisannya. Masalah mursalah itu teori hukum dari Imam Malik, ikhtisan itu dari Imam Syafi'i yang juga yurisprudennya sangat banyak di pemikiran filsafat dan hukum Timur Tengah, ya. Nah, ini bagaimana melihat hal-hal itu kita tidak hanya melihat tatanan, tapi juga ... apa ... prinsip yang tasamu, tawazun,

tawasud, i'tidal, gitu saya kira. Nah, ini saya minta nanti pemikiran karena supaya kita tidak jauh ada pemikiran yang ekstrem kanan luar, ekstrem kanan-kiri, atau istilah Pak Abdullah ini tatorub, ya, Pak Abdullah? Ini tatorub. Jadi sangat kekanan-kananan, sangat kekiri-kirian. Nah, ini karena dari filofosi itu bagaimana?

Ya, oleh sebab itu, terhadap perkara a quo ini, ya, kita bayangkan apa yang digambarkan tadi oleh ... apa ... filosof dan ini ciri dari teman-teman di (ucapan tidak terdengar dengan jelas), ya. Kita ini semacam mencari jejak. Nah, ini bagaimana mencari jejaknya ini? Bagaimana tatanan yang disebut order itu? Sehingga kita tidak kehilangan jalan dan kita ada solusi terhadap persoalan-persoalan yang cukup besar ini.

Ya, tadi saya singgung juga Prof. Susi mengatakan MK itu berkarakter deliberatif. Nah, ini bagaimana supaya kalau nanti ada putusannya, jangan lantas ada deliberasi-deliberasi yang terjadi di dalam masyarakat kita.

Terakhir ini ke senior kita ini Pak Abdullah Hehamahua ini. Ya, saya tidak bertanya dalam kapasitas Ahli, khususnya soal yang disampaikan tadi. Saya ingin pengalaman yang di dalam perjalanan jabatan Pak Abdullah Hehamahua 8 tahun sebagai penasihat di KPK dan sebelumnya di riwayat hidupnya juga kita lihat banyak pengalaman.

Begini, Pak Abdullah. Ini dewan pengawas sekarang ini masyarakat mengatakan ini orang-orang baik, ya, orang-orang baik masih hidup dikatakan orang-orang baik biasanya kan, orang begitu meninggal, "Ini orang baik, saksikan."

Tapi sekarang ini orang mengatakan ini orang-orang baik, begitu, yang anggota Dewas sekarang ini orang-orang baik. Barangkali Pak Abdullah bisa berbagi cerita dikaitkan ini ketika tahun 1970-an ketika yaitu para aktivis, saya kira Pak Abdullah Hehamahua di dalamnya masa bulan madu dengan ... apa ... orde yang baru yang ingin kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen.

Waktu itu kan, berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Korupsi ini yang waktu itu executive power oriented-nya sangat nampak, ya, sehingga di komisi itu ada disebut Komisi IV ketuanya mantan perdana menteri dan terakhir saya ingat itu dia Ketua Dewan Pertimbangan Agung terakhirnya Mr. Wilopo. Anggotanya 3 tokoh senior bersih, pertama Prof. Johannes, Mantan Rektor UGM, kedua Ir. Suwarta, Partai Katolik, ketiga Anwar Cokroaminoto, dari Partai Syarikat Islam Indonesia, dan waktu itu Presiden Soeharto menunjuk penasihatnya mantan wakil presiden tokoh proklamator Muhammad Hatta.

Nah, dalam konteks yang sekarang ini bagaimana ini, Pak Abdullah? Bahwa kita lihat, ya, ini Dewas ini tadi orang baik. Nah, ini bagaimana melihat ini? Saya kira demikian, terima kasih.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya urut ke Pak Abdullah. Begini, Bapak, meskipun kapasitasnya itu sebagai dewan penasihat. Dewan atau tim, Bapak? Tim penasihat apa dewan penasihat ketika itu nomenklaturnya? Tim penasihat di KPK, tapi dari beberapa pandangan dari yang pernah saya ikuti kan Bapak ... di samping tadi juga apa yang disampaikan di forum ini Bapak kan, juga cukup kapabel berkaitan dengan pemahaman Bapak dalam proses-proses penegakan hukum yang ada di dalam itu.

Pertanyaan saya begini, Bapak. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, itu kan, ditegaskan bahwa pimpinan KPK itu adalah penyidik dan penuntut umum. Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, itu di ... tidak ada lagi. Tapi kalau kemudian kita kaitkan di Pasal 6-nya tentang tugas pokok daripada KPK, itu juga masih melaksanakan fungsi-fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Sesuai dengan apa yang Bapak ketahui, atau pahami, atau Bapak nilai sebagai Ahli, kalau tidak boleh berpendapat karena di persidangan ini kan harus dibedakan keterangan keahlian dan keterangan kesaksian. Tapi, untuk Bapak menjadi confuse karena apa yang Bapak nilai bisa juga apa yang Bapak alami atau amati ketika itu. Tapi, bagi Mahkamah itu tidak begitu esensial, Mahkamah yang lebih penting adalah apa yang bisa Bapak jelaskan.

Jadi begini, ketika masih ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, itu klir. Apakah sesungguhnya KPK untuk para komisionernya itu menggunakan sandaran Pasal 6 tentang tugas pokok itu ataukah sesungguhnya Pasal 21C ketika itu? Yang sekarang itu tidak ada lagi, Pak. Pertanyaan saya nomor 1 itu.

Kemudian yang kedua begini, Pak, ada rangkaian implementasi selanjutnya yang kemudian sebagai konsekuensi yuridisnya. Kalau demikian, sesungguhnya para penyidik yang ada di KPK itu yang nonkomisioner ini ketika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, komisionernya kan penyidik dan penuntut umum.

Nah, para penyidik ini sesungguhnya penyidik ada penyidik pembantu ketika menjalankan fungsi-fungsi penyelidikan maupun penyidikan? Nanti dijelaskan, penyidik atau penyidik pembantu? Karena itu ada esensi yang berbeda. Kalau pembantu ... penyidik pembantu segala sesuatu hasil produknya, hasil pekerjaannya dilaporkan kepada penyidik utama, baru dilimpahkan ke penuntut. Nah, yang terjadi ketika itu, seperti apa, Bapak, di dalam sana, menurut penilaian Bapak?

Pengamatan Bapak sebagai Ahli. Karena Bapak kan tidak bisa masuk pada wilayah teknis yudisial karena hanya sebagai ... bukan hanya. Karena posisi Bapak sebagai penasihat. Jadi, tidak bisa masuk pada wilayah teknis yudisialnya, tapi kan ... nah, sebenarnya dia melaporkan kepada komisioner, kemudian melimpahkan kepada penuntut umum atukah penyidik bisa langsung melimpahkan berkas perkara itu ke penuntut umum sesungguhnya ketika itu? Karena kemudian ini saya kaitkan dengan keberadaan KPK pada hari ini.

Kalau Pasal 21 menghilangkan kewenangan pimpinan KPK soal penyidik dan ... dan penuntutan, ratio legis-nya adalah itu kemudian tujuan dihilangkan memang komisioner kemudian sebagai manager belaka atukah kemudian bisa menyandar di Pasal 6. Sesungguhnya masih punya di Pasal 6 misalnya, kalau Bapak berpendapat seperti itu.

Nah, kenapa kemudian justru penyelidikan ... eh, sori, penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan kewenangan teknis yudisial, kewenangan upaya hukum ... sori, penegakan hukum, upaya ... kewenangan pro justitia justru diberikan kepada dewan pengawas? Apakah kemudian bisa itu dilompati para komisioner itu karena memang tidak dibekali dengan Pasal 21 huruf c ketika undang-undang yang lama? atukah seperti apa kemudian proses itu bisa terjadi kalau demikian keadaan undang-undang sekarang ini, Pak Abdullah di dalam ... implementasi di dalam yang sesungguhnya yang bisa Bapak teropong sesuai dengan keahlian maupun di-combine dengan pengamatan Bapak ketika Bapak masih ada di dalam? Itu untuk Pak Abdullah.

Kemudian yang kedua ke Ibu Susi atau ke Pak Herry dulu karena Pak Herry kan kedua nanti ... jangan dibolak-balik, itu kan hak konstitusional urutan juga, "Mahkamah Konstitusi kok."

Pak Herry senang nonton wayang kulit, enggak? Suka? Suka, ya? Tahu, tapi enggak suka, ya?

69. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: BERNARDINUS HERRY PRIYONO

Saya suka. Tidak sangat tahu, tapi suka.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Suka, ya? Orang Yogya. Dalang Seno, suka ndak?

71. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: BERNARDINUS HERRY PRIYONO

Pernah dengar, Pak.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, pernah dengar.

Begini, Pak, saya memang seperti apa yang disampaikan Pak Wahid, apa yang Anda ceritakan itu di dunia lain, kayak di awang-awang begitu. Saya ... tapi, saya mencoba begini. Saya tarik saja benang merahnya lah, Pak.

Jadi ada kewenangan ... ada lembaga, ada kewenangan, dan ada integritas. Itu saja. Saya sederhana ... saya sederhanakan pada 3 apa ... 3 ... 3 elemen ini yang kemudian saya anggap itu saling berkorelasi.

Sesungguhnya penekannya, Pak, yang paling penting itu adalah penguatan lembaga, penguatan kewenangan, atau sesungguhnya itu ada pada integritas, Pak? Ada orang mengatakan bahwa hukum itu jeleknya kayak apa kalau penyelenggaranya baik, ya, hukumnya menjadi baik, atau sebaliknya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa antara substansi hukum kemudian culture, kemudian ... apa ... struktur, itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tapi saya ingin tahu ya, Pak, benang merah itu saya kaitkan dengan keadaan KPK hari ini Pak Herry teropong. Saya minta itu Anda teropong, begitu lho.

Sekarang memang ada yang berpendapat kewenangan KPK ini sekarang dikurangi. Tapi sesungguhnya ada yang berpendapat tidak dikurangi. Tapi bagaimana kalau sesungguhnya tiga elemen tadi kemudian bersinergi, kemudian diperkuat soal integritas? Sesungguhnya sangat digantungkan kepada bagaimana sesungguhnya para pelakunya itu mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, kemudian memang orientasi utamanya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang ... apa ... pilar-pilarnya itu kita enggak usah cerita lagi bahwa ya independen, kemudian tidak ada kepentingan (conflict of interest), kemudian bahwa itu orientasinya ini kesejahteraan rakyat, kemudian harus ... apa ... harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan ini Pak Abdullah mengatakan extra ordinary crime meskipun istilah itu masih debatable. Tapi kalau kita mau menggunakan itu juga banyak pengamat juga sudah mengamini. Itu saja untuk Pak Herry.

Lah, untuk Ibu susi begini, itulah saya itu kalau dapat giliran pertanyaan di belakang-belakang terakhir, itu paling akhir ini sudah pertanyaan saya sudah banyak yang ... apa ... illegal occupation, diambil oleh teman-teman sebelumnya. Tapi ya sudah saya dengan Pak Daniel nanti tinggal sisa-sisa, tapi karena stok saya banyak jangan khawatir Ibu Susi, saya masih ada stok ini.

Begini Ibu Susi, Ibu kalau Anda ... saya bisa menarik keterangan Ibu dengan penafsiran-penafsiran ekstensif, misalnya, ini mengajak Ibu Hakim itu jangan orientasinya kepada restraint, judicial restraint, tapi mbok kepada activism. Kira-kira seperti itu.

Kemudian, nanti bisa mengeluarkan produknya apakah living constitution, ataukah (ucapan tidak terdengar jelas) law, ataukah bisa

juga kemudian hakim bisa *rechtsvinding* misalnya. Tapi seperti yang disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya bahwa tarikan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah klir delegasinya adalah dari konstitusi, Pasal 24C bla, bla, bla, kemudian dipertegas di Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, terhadap sesuatu yang sebenarnya normanya sudah klir, pendelegasiannya juga sudah klir, tapi Ibu menawarkan jangan terbatas kepada norma yang muncul, tapi juga asaslah, atau penemuan hukum atau apa saja kemasan yang Ibu tawarkan.

Tapi sesungguhnya yang ingin saya tanyakan adalah ada angle yang berbeda dari pertanyaan sebelumnya, dari Hakim sebelumnya. Pengembangan-pengembangan itu sebenarnya bisa tidak kemudian melebihi apa yang ada di konstitusi atau setidaknya tidaknya sama? Karena ini tarikan dari konstitusinya sudah klir dan sudah tegas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, itu betul-betul strict pada wilayah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tidak boleh masuk pada wilayah eksekutif maupun legislatif. Itu, jadi tidak boleh. Artinya memang sudah ... apa ... kalau boleh dikatakan itu sudah harga yang enggak boleh ditawar, begitu.

Nah, ini kan patokannya kepada konstitusi. Konstitusi sudah paling tinggi Ibu. Apakah Ibu mau tarik ke ... apa ... Pancasila, gitu. Nilai-nilai atau kristalisasi sila-sila dari Pancasila misalnya? Tapi saya tidak membaca di makalah Ibu apakah Ibu juga maunya dari manapun sepanjang itu asas-asas atau sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan ketika proses pengujian itu ada relevansinya, boleh ditarik sebagai rujukan untuk mempertimbangkan putusan Permohonan ini. Semangatnya Ibu dalam tulisannya kan seperti itu.

Kemudian yang kedua, Ibu. Ibu kalau tidak salah tadi mengatakan bahwa permohonan pengujian formil ini berakibat bahwa undang-undang batal demi hukum, ya Ibu, ya? Nah, pertanyaan saya sederhana. Kalau begitu, ketika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dianggap sah, berlaku per September, ya? September atau Oktober itu ketika Pak Presiden tidak menandatangani itu?

Kemudian, KPK melakukan kegiatan apa pun sampai hari ini, bagaimana nasib produknya? Karena kalau batal demi hukum, itu kan, dianggap undang-undangnya tidak pernah ada. Berbeda dengan dapat dibatalkan. Tidak mempunyai kekuatan mengikatnya sejak dibatalkan. Tapi kalau batal demi hukum kan, berarti undang-undang tidak pernah ada. Bagaimana produk KPK hari ini yang sudah menetapkan tersangka, melakukan penahanan, penggeledahan, penyitaan kalau nanti sampai MK, misalnya sepakat dengan pendapat Ibu? Ada *nietig van rechtswege* dengan yang *vernietigbaar* itu. Batal demi hukum dan dapat dibatalkan itu.

Itu saja, Ibu. Terima kasih, Pak Ketua.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Masih, Yang Mulia Pak Daniel? Silakan.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Terima kasih, Pak Ketua.

Tadi Yang Mulia Prof. Suharta ... Pak Suhartoyo mengatakan bahwa kalau yang bertanya terakhir itu kan biasanya agak susah karena sudah dinyatakan. Dalam pembagian waris Islam dikenal dikenal ada istilah ashabah (sisanya).

Baik. Dari tiga Ahli yang menyampaikan keterangannya, saya tidak akan masuk satu-satu, tapi saya lihat ada semacam kesamaan di antara ketiganya, bahkan Ahli sebelumnya mengarahkan Mahkamah untuk judicial activism.

Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Abdullah terkait dengan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Saya kira ini ada hal yang menurut saya perlu dielaborasi, pengayaan dari narasumber adalah bahwa kekuasaan yang sangat besar itu memang kecenderungannya adalah korup.

Nah, ada dua model pembatasan, bisa dibatasi kewenangan, tetapi bisa juga dibatasi masa waktu berlaku kelembagaan itu. Nah, dalam konsep hukum tata negara darurat, ya, itu ada dikenal dengan asas lex ... asas salus populis suprema lex esto, ya. Nanti ini mungkin prosesnya bisa elaborasi dan juga nanti dalam kaitan dengan tatanan yang disampaikan oleh Pak Bernard tadi.

Bahwa pembatasan kekuasaan itu penting di dalam konsep negara hukum yang demokratis, ya? Nah, dalam kaitan ini, tadi Pak Abdullah, walaupun sebagai Ahli, tetapi juga punya pengalaman. Apakah sebagai tim penasihat yang lalu, keberadaan KPK itu ada, enggak, potensi penyalahgunaan kekuasaannya? Dengan kewenangan yang besar pada waktu yang lalu?

Saya kira Pak Abdullah mungkin sudah membaca juga hasil pansus di DPR, ya. Ada titik-titik lemahnya. Nah, apakah menurut Para Ahli dalam kaitan dengan ini, keberadaan KPK ini mau tetap seperti ini atau sebaiknya dihilangkan saja, gitu? Karena ada ketakutan kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 ini justru mau menunjukkan bahwa sebetulnya ini ada hal yang memberi kesan bahwa ada proses yudisial formal yang agak bermasalah misalnya, sehingga itu diuji di MK.

Nah, misalnya gini, tadi yang Prof. Susi katakan terkait dengan naskah akademik, ya, mungkin ini yang terakhir. Dalam naskah akademik itu, apakah dia berlaku hanya pada saat pembahasan saja atautkah dia akan berlaku seterusnya? Kita tahu bahwa Undang-Undang KPK ini kan, perubahannya itu dalam beberapa proses persidangan.

Nah, kalau ... kalau kita lihat dari konten naskah akademik dengan hasil yang ada, ini sebenarnya agak berbeda sebetulnya.

Nah, menurut Ahli, apakah naskah akademik itu bisa menjadi acuan untuk seluruh proses itu ataukah dia dibatasi pembatasannya? Sehingga kalau misalnya dilakukan perubahan tahun 2009, maka itu harus ada naskah akademik yang baru.

Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pak.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, saya hanya ingin melengkapi saja, dari Para Yang Mulia tadi sudah mewakili semua, termasuk Yang Mulia Prof. Arief, ya, Yang Mulia Prof. Aswanto.

Saya hanya ingin satu pertanyaan ke Prof. Susi. Kalau saja misalnya alur pikiran Ahli Prof. Susi dan mungkin termasuk Pemohon yang menghendaki dari segi formalitas ini tidak memenuhi syarat dan tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo menyatakan batal dari segi produk KPK versi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka dengan sendirinya itu batal demi hukum. Itu satu.

Dan kedua. Kalau saja, ya, katakanlah MK betul sejalan dengan pemikiran Ahli maupun sebagian Pemohon, maka dengar sendiri kan, berarti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak ada lagi, hilang. Artinya apa? KPK hilang. Kan enggak mungkin kembali 30 Tahun 2002, tidak sendiri kan begitu. Bagaimana menurut Ahli?

Kemudian untuk yang saya hormati, ya, senior saya Pak Abdullah. Memang betul bahwa memang undang-undang apa pun memang tidak ada sempurna, produk manusia, dan tidak bisa seperti kitab suci kan bisa saja setiap saat.

Begitu juga Pak Herry Priyono tadi mengutip pendapat Gustav yang mengenai tujuan hukum atau tujuan keberadaan sebuah pengadilan dalam menjatuhkan sebuah putusan, ya, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu pendapat Gustav itu. Kemudian oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo mengutip pendapat Friedman mengenai struktur hukum yang terdiri dari struktur kebudayaan dan sebagainya, kultur. Pada intinya adalah hukum itu adalah keadilan. Yang kita laksanakan hari ini kan mencari sebuah keadilan, kebenaran dan keadilan. Kalau kita mengingat, ya, merujuk ke pendapatnya Mahatma Gandhi, "Pengadilan yang paling tinggi itu adalah pengadilan hati nurani." Artinya, keadilan memang hanya bisa lahir dari hati nurani, hati yang paling bersih.

Dulu pernah ada film di televisi, Prof. Saldi yang ingat kemarin itu, judulnya *Mahkamah*. Luar biasa itu film TVRI zaman dulu, yang pada akhir ceritanya itu bahwa hakim yang paling tinggi itu adalah hati nurani kita masing-masing.

Nah, tentu saja dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang sebenarnya tergantung kepada manusia-manusia yang melaksanakannya. Kita juga punya pengalaman bagaimana Mahkamah dulu, termasuk saya, mungkin Pak Abdullah masih ada atau sudah selesai dulu ketika MK dilanda prahara, kami juga dipagar. Saya kaget, Pak Abdullah, untuk masuk ke dalam saja itu pulpen tidak bisa dibawa, harus ditanggalkan. Saya kaget, "Lho." Saya sudah jadi hakim dari tahun 1986, hakim pengadilan. Itu luar biasa memang sistem.

Tapi itulah kembali ya mungkin Pak Abdullah bisa merujuk kepada sebuah kalimat, "Idzaa wussidal amru ilaa ghoiri ahlihi fantadziris saa'ah." Apabila sebuah pekerjaan apapun kalau dipegang yang bukan ahlinya, maka tumbuhlah kehancuran.

Mungkin itu saja, hanya tambahan dari Para Yang Mulia. Silakan, Pak Abdullah terlebih dahulu, seperti yang disarankan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, "Hak konstitusional urutan."

76. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ABDULLAH HEHAMAHUA

Majelis Yang Terhormat. Saya menjawab pertama kepada pertanyaan yang diajukan oleh Pemohon.

Kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 berkaitan erat dengan dampak korupsi. Dampak korupsi itu di dalam salah satu buku saya *Jihad Memberantas Korupsi* adalah sekitar 2050 Indonesia itu hilang dari peta bumi. Yang kedua, Indonesia menjadi beberapa negara baru. Yang ketiga, Indonesia menjadi jajahan satu super power. Kalau kita mengantisipasi ketiga ini, maka insya Allah 2050, 2045 Indonesia masyarakat madani, "Baladun wa robbun ghofur," sebagaimana mukadimah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kenapa saya katakan bahwa bisa hilang dari peta bumi? Baik dalam Bible maupun Alquran, diceritakan tentang masyarakat-masyarakat zaman dulu yang dihancurkan kaum ad, kaum tsamud, kaum Nabi Nuh, dan seterusnya yang penyebabnya adalah kemaksiatan ... kemaksiatan.

Hari ini Majelis Yang Terhormat. Tiga lembaga survey Indonesia menemukan bahwa 54% anak SMP, SMU perempuan tidak gadis lagi, 54% di seluruh Indonesia dan 57% mengakses situs porno.

Bencana alam yang terjadi di NTB dan di Sulawesi Tengah. Di NTB itu pulau itu yang Ketua Majelis tahu itu, itu bukan hanya tamu, tapi pelayan juga itu no bra melayani. Kemudian di Sulawesi Tengah itu adalah pusat homoseks di Indonesia di Sulawesi Tengah. Ini adalah bukti tentang bagaimana apa yang disebutkan dalam Bible dan Alquran, sehingga dengan demikian maka bisa saja itu terjadi. Kita lihat di

Kalimantan, dia tidak akan hilang tenggelam karena gempa bumi karena tidak ada gunung berapi di sana, tapi bisa tektonik dan tambang-tambang batu bara bekasnya itu 10 kali luas dari gedung ini ... yang itu kapan-kapan saja air laut, air hujan dan kemudian bisa.

Di Bengkulu, Pulau Tikus, itu sekarang tinggal $\frac{1}{4}$ dari sekian itu dan diperkirakan tidak sampai 5 tahun hilang. Data-data yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa sekitar tahun 2030, 3.000 pulau di Indonesia akan hilang. Pulau Seribu, NTT, Pulau Selayar, dan termasuk DKI tanpa reklamasi itu juga bisa tenggelam, apalagi reklamasi.

Jadi ini fakta-fakta yang lapangan. Kenapa? Karena korupsi. Tambang-tambang, penggundulan hutan itu karena KKN antara pejabat, petugas, dengan pengusaha dan ini luar biasa. Kenapa Gubernur Riau itu mencapai hat-trick? Tiga Gubernur Riau yang betul-betul ditangkap oleh KPK karena penggundulan hutan itu 3,2 hektare hutan rusak per menit, 3,2 hektare per menit.

Yang kedua kalau ditakdirkan Indonesia tidak hilang dari peta bumi, maka menjadi beberapa negara baru. Dalam analisis saya, Aceh, Papua, Papua Barat itu tunggu waktu. Gap antara orang miskin di Papua, Papua Barat, dengan DKI, DKI orang miskin 3,2%, Papua orang miskin 30,2% jadi the range of Jakarta and Papua 3,2% dan 30%. Dan ini merupakan suasana kondusif untuk orang asing bisa memanfaatkan untuk kemudian apa yang terjadi dengan OPM? Apa yang terjadi dan seterusnya seperti itu? Itu karena korupsi. Kita tahu papa-mama minta pulsa, kasus Freeport, dan seterusnya. Aceh dari Gubernur sampai walikota, bupati semuanya orang GAM. Dan kita tahu ideologi GAM dan kapan-kapan itu bisa saja, salah satunya karena korupsi.

Yang ketiga, kalau toh juga tidak menjadi beberapa negara baru, menjadi jajahan suatu super power. Maafkan, Majelis, perkenankan saya memberikan angka-angka. Baik dari Kementerian Keuangan, maupun dari BPS. 2007, utang kita pada waktu itu adalah Rp1.717 triliun, dibayar dalam tiga termin ... dibayar dalam tiga termin, 2018, 2020, 2025, dan sampai 2042 tiga termin. Setiap termin itu Rp100 triliun harus dibayar. Apakah 2042, utang kita 2007, lunas? Belum tentu, karena ada utang 2008, 2009, dan sampai terakhir 2019 sudah mencapai Rp5.000 triliun lebih.

Tapi yang lebih dasyat, Majelis, dalam APBNP, bunga utang pada zaman SBY rata-rata Rp100 triliun dan zaman Presiden sekarang itu Rp256 triliun bunga utang, belum buahnya, belum pohonnya, baru bunganya saja. Oleh karena itu, Quran tidak berbohong bahwa riba akan mendapatkan musibah dan dalam satu hadist yang mengerikan kata Rasulullah SAW, "Orang yang memakan riba sama dengan menyutubuhi ibu kandung sendiri."

Nah, oleh karena itu, maka ini jadi musibah, maka di KPK ... dalam makalah, saya sebutkan secara pribadi, 2005 ketika komisioner

bertemu dengan Presiden menyampaikan konsep mengatasi masalah Indonesia yang dikenal dengan reformasi birokrasi dan saya diamanatkan untuk menyusun konsep reformasi birokrasi itu. Pertama, SDM. Kedua, remunerasi. Ketiga, IT. Keempat, pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) yang waktu itu saya katakan kalau semua lembaga kementerian melaksanakan program reformasi birokrasi, 25 tahun insya Allah selesai persoalan kita. Tapi kalau itu tidak dilaksanakan, makin jauh. Dan data yang ada belum sampai 1/3 kementerian lembaga negara melaksanakan reformasi birokrasi ini.

Kenapa tadi saya katakan bahwa karena korupsi kejahatan luar biasa, maka undang-undangnya luar biasa, organisasi luar biasa, manusianya luar biasa. Dalam PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK itu dijelaskan bahwa pegawai KPK adalah orang yang berintegritas dan profesional. Integritas dan profesional, bukan profesional integritas, tapi integritas dan profesional. Kenapa? Kalau profesional, setelah jadi pegawai bisa dilatih melalui diklat dan seterusnya, tapi integritasnya itu dari sononya. Sehingga ditetapkan dalam SOP KPK, pegawai yang mempunyai nilai integritas 1 sampai 5, maka minimal 4. Pengalaman tahun 2004, seorang penyidik itu 3,9 dan kemudian diperdebatkan lantas karena itu waktu awal 2004, tidak apa-apa karena kita perlu penyidik, baru awal, nanti diperbaiki. Tetapi saya ingin kemukakan bahwa hasil penelitian saya semua tools yang ada di dunia untuk memprediksi seorang tentang kepribadiannya hanya bisa me-detect 70% kepribadian seseorang, 30% tidak bisa di-detect. Dan Alquran menyebutkan, fujuraha wataqwaaha, ada potensi iblis, ada potensi malaikat.

Nah, ketika orang yang biasa ikut psikotes dan ada latihan, dia lulus. Tapi ketika pengawasan dan pembinaan tidak berjalan dengan efektif, maka 30% itu muncul. Maka pegawai ini, penyidik itu hanya 2005, jadi setahun lebih terlibat dan kemudian saya menjelaskan pada Mahkamah ... Anggota Mahkamah tadi mengatakan SOP di KPK, maka harus ditangani oleh pengawasan internal, setelah pengawasan internal menanganinya ditemukan memang ada pidana, maka kemudian pindah kepada daerah penindakan dan kemudian ditangkap oleh teman-temannya sendiri di Bandung dan kemudian seperti itu. Jadi, integritas itu menjadi persoalan serius.

Oleh karena itu, maka saya mendapat informasi langsung dari dalam KPK, hari ini, nilai-nilai dasar pegawai KPK, nilai religiusitas dihilangkan dan ini sangat berbahaya. Bahwa 5 orang itu, 4 saya kenal dengan baik adalah orang-orang terbaik, tetapi seperti istilah saya, naik motor tidak punya SIM, Pak Kiai naik motor tidak punya SIM, SIM-nya itu adalah problematika Undang-Undang Nomor 19 ini, sehingga mereka berada di tempat yang kurang tepat sesuai dengan kapasitas integritas mereka.

Nah, Pemohon. Oleh karena itu, maka saya dosen pendidikan antikorupsi pascasarjana di salah satu universitas di Sumatera Selatan, 95% mahasiswa saya adalah PNS. Dan ketika mereka 2 tahun dalam binaan saya dengan berdosen, maka kemudian ketika dilakukan penelitian terhadap pelaporan keuangan di daerah ini, mereka dapat yang baik. Dan sekarang ketika saya mengajar, saya sudah diledengin oleh mereka, "Bagaimana, Pak, kami mau melaksanakan ajaran-ajaran Bapak tentang pendidikan antikorupsi, sementara KPK sudah seperti itu?"

Jadi, hak konstitusional saya sebagai dosen pendidikan antikorupsi itu terganggu dan saya merasa terhina bahwa saya mengajarkan antikorupsi, tapi KPK seperti itu. Nah, ini soal dampak korupsi. Dampak dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2001 ada 3 huruf, a, b, dan c.

- a. Yang boleh ditangani KPK adalah penyelenggara negara, penegak hukum, dan pihak-pihak terkait.
- b. Yang menimbulkan keresahan masyarakat.
- c. Dan/atau satu miliar ke atas.

Undang-Undang Nomor 19 huruf b dihilangkan. Artinya bahwa soal korupsi kejahatan luar biasa, diabaikan oleh Undang-Undang Nomor 19 sebab masalah keresahan masyarakat itu sudah dihilangkan.

Majelis, maaf, saya berikan contoh kasus di Sulawesi Tengah yang melibatkan ... maaf ... hak-hak HM ya, Ibu HM. Nilai kerugiannya sedikit, cuma berapa miliar, tetapi masyarakat di sana itu dirugikan karena tanah-tanah itu "dirampok", artinya dibeli dengan harga murah. Dan itu keresahan masyarakat. Sehingga di KPK selalu saya memberitahukan kepada teman-teman di KPK bahwa yang disebut big corruption, pertama, figurinya, Majelis Yang Terhormat. Kedua, kerugiannya. Ketiga, dampaknya. Figurinya meskipun cuma berapa juta atau berapa ratus juta, kalau dia pimpinan, pimpinan partai, fraksi pimpinan, pimpinan lembaga ditangkap. Sebaliknya kerugian, mungkin cuma kepala daerah di daerah, tetapi miliaran, triliun. Dan yang ketiga, dampaknya. Dan kasus Sulawesi Tengah itu dampaknya luar biasa karena hanya ... cuma berapa miliar melibatkan bupati.

Nah, oleh karena itu, maka ini menjadi persoalan serius. Akibatnya bahwa kemudian kalau sekarang ditetapkan pada rumpun eksekutif KPK, dalam PP Nomor 63 Tahun 2005 juncto PP Nomor 103 Tahun 2012 disebutkan bahwa pegawai KPK itu terdiri dari 3 golongan, Pemohon. Pegawai tetap, seperti saya. Kemudian PNS yang dipekerjakan, yaitu penyidik, penuntut umum dari Kementerian Keuangan dan seterusnya. Dan yang ketiga, pegawai tidak tetap ... pegawai tidak tetap.

Berbeda dengan kementerian lembaga negara, maaf dan mohon, Majelis, di KPK menggunakan KPI (Key Performance Indicator), sehingga demikian, maka orang bekerja dengan sistem remunerasinya,

gaji, tunjangan, insentif. Insentif terhadap prestasi yang dicapai. Di KPK ditetapkan dalam SOP kalau A kinerjanya 10% dari gaji pokok, kalau B=7% dari gaji pokok, kalau C=5% dari gaji pokok, kalau D=0%. D itu artinya bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) masalah, mungkin ada tindakan pelanggaran kode etik dan seterusnya.

Oleh karena itu, maka mereka yang pegawai tetap, itu sudah terbiasa di swasta yang kalau tidak mencapai kinerja bisa dipecat dan seterusnya, sehingga kemudian mereka harus berusaha terus. Kalau datang ke ASN, problem ... maaf, menurut Undang-Undang Kepegawaian, tiga bulan berturut-turut tidak masuk, dipecat. Kalau 2 bulan, 29 hari, dia tidak masuk, hari ketiga dia masuk, selesai. Di KPK tiga hari berturut-turut atau lima hari tidak berturut dalam 1 bulan tidak masuk tanpa alasan syar'i, langsung dipecat. Inilah yang akan mempengaruhi independensi KPK ketika menggunakan undang-undang yang baru, Pemohon.

Nah, oleh karena itu, maka sudah ada berapa orang yang ... maaf, Majelis, mengundurkan diri, mereka-mereka yang swasta dan kemudian nanti kalau sudah diberlakukan itu akan ... mereka mengundurkan diri juga karena proses ASN mempunyai proses yang berbeda dengan proses rekrutmen pegawai KPK. Maaf, Majelis, saya sering mengatakan bahwa rekrutmen pegawai KPK lebih sukar daripada rekrutmen pimpinan KPK.

Ada seorang komisioner ketika mengikuti seleksi KPK tidak lulus, tapi ketika mengikuti seleksi pimpinan KPK lolos, jadi pimpinan KPK. Kenapa? Karena SOP di KPK dalam mengikuti seleksi pegawai KPK mengikuti SOP saja, lulus=lulus, tidak lulus=tidak lulus. Sedangkan kalau pimpinan KPK akhirnya di DPR dan DPR itu lembaga politik. Karena lembaga politik, kepentingan politik, di situ persoalannya. Nah, oleh karena itu, maka saya menghawatirkan kalau KPK masuk dalam rumpun eksekutif.

Singapura, maaf, Majelis. Saya 5 tahun mengajar di Singapura, jadi saya tahu betul. KPK Singapura itu lepas sama sekali, dengan polisi pun lepas, lepas, dan Singapura menduduki ranking kesembilan di dunia dan ranking kedua di Asia Pasifik, tingkat korupsinya terendah.

Di Malaysia, saya 15 tahun di Malaysia ada lima badan pengawas, ada lima KPK-nya Malaysia, tapi dia tidak mencampuri urusan apa yang disebut dengan penyadapan, penggeledahan, penyitaan, tidak. Dia hanya mengawas. Jadi oleh karena itu, maaf di dalam makalah saya katakan, pengawas itu domain pencegahan, mengawas, kemudian memberikan rekomendasi perbaikan. Tapi ini memberikan izin penyidikan ... apa sori ... izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Ini domain pro Justitia, sehingga tumpang-tindih antara kewenangan pencegahan bagi pengawasan dan kewenangan penindakan dalam persoalan penyidikan.

Nah karena itu, maka di dalam halaman 7 makalah saya, saya sebutkan perbedaan antara KPK di luar dengan KPK di Indonesia. Tentang kewenangan penuntutan, khususnya dia ICAC Hongkong, KPK punya penuntutan lama bisa, ICAC tidak bisa, kemudian revisi bisa. Kenapa di ICAC tidak ada penuntutan? Maaf, Majelis, ketika saya mengikuti rapim pertama di pimpinan KPK, saya mengusulkan, "Kita tangkap satu jenderal polisi."

Pimpinan katakan, "Kenapa?"

Saya katakan, "KPK Hongkong begitu, dia tangkap semua polisi, baru seleksi, mana yang bisa dipakai dan sebagainya itu."

Kata salah seorang pimpinan, "KPK Hongkong begitu karena jaksanya baik, hakimnya diimpor dari British, sehingga bisa lakukan itu."

Bagaimana dengan kita? Karena itu, maka strategi waktu kami pindahkan. Bukan polisi, bukan jaksa, tapi dia hakim ... maaf ke Mahkamah Agung, dan itu kita lakukan reformasi birokrasi Mahkamah Agung dan alhamdulillah itu setelah terjadi perubahan-perubahan di internal mahkamah.

OTT, KPK lama bisa. ICAC Hongkong, bisa. KPK baru bisa jadi tidak, bisa jadi tidak karena soal izin.

Penyadapan KPK yang lama cukup izin atasan. ICAC Hongkong cukup izin atasan. KPK baru, seizin pengawas.

Pengeledehan, KPK lama cukup izin atasan. KPK Hongkong cukup izin atasan. Dan KPK baru seizin pengawas.

Penyitaan, KPK lama cukup izin atasan. KPK Hongkong cukup izin atasan, dan KPK baru seizin pengawas.

OTT, KPK lama mudah. KPK Hongkong mudah. Dan KPK baru rumit, dipersulit karena harus izin, dan seterusnya.

Independensi, KPK lama, penyidik mandiri. Kemudian ICAC, penyidik mandiri. Kalau KPK baru, penyidik di bawah pengawasan Polri.

Maaf, Majelis dan Pemohon, saya Koordinator Penyusunan SOP KPK. Di dalam kode etik KPK ditetapkan pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu di state. Itulah yang dimaksud dengan penyidik mandiri atau pegawai mandiri. Kalau perintah atasan dan diketahui itu melanggar peraturan perundangan, maka kemudian pegawai itu kena oleh pengawas intern dan kemudian juga pimpinan akan kena. Itu persoalan.

Status pegawai. KPK lama non-ASN. KPK Hongkong non-ASN. Dan KPK baru ASN. Lama SP3, KPK lama tidak ada batasan. KPK Hongkong tidak ada batasan. Dan KPK baru 2 tahun.

Maaf, Pemohon dan Majelis, saya mau ilustrasi kasus Gubernur Kalimantan Timur. 2003, 2004, 2005, 2006 baru ditetapkan menjadi tersangka, tiga tahun. Karena seperti saya katakan tadi korupsi itu

kejahatan luar biasa yang pembuktiannya sukar, tidak seperti pidana umum.

Nah, oleh karena itulah maka soal SP3 ini berbahaya. Saya ingin ceritakan asbabul wurud kenapa di KPK ada penasihat dan kenapa tidak boleh SP3? Karena dia extraordinary crime dengan power power tends to corrupt, seperti yang dijelaskan oleh kita semua tadi itu, kekuasaan luar biasa. Maka kemudian, dalam proses SOP di KPK, ketika satu kasus pidana laporan itu ke Dumas, Pengadu Masyarakat akan melakukan data, informasi. Kalau sudah memenuhi unsur ada dua, maka dibawa ke penindakan, penyelidikan. Penyelidikan kemudian buat case building. Tadi saya katakan, ada penyidik, ada penyidik, ada JPU. Sehingga pada awal membangun kasus itu sudah terlibat tiga-tiga. Inilah kenapa yang disebut oleh wakil presiden, lex specialis. KPK lex special undang-undangnya. Dalam KUHAP, ketika memanggil pejabat harus seizin atasan. KPK tidak perlu izin atasan. Itu salah satu lex specialis. Kepolisian, kejaksaan tidak bisa melakukan penyadapan. KPK bisa menyadap, merekam, dan seterusnya. Itu juga lex specialis, seperti itu.

Nah, oleh karena itu, maka ketika di satgas sudah disahkan bahwa ada 2 alat bukti tersangka, maka dinaikkan ke direktur, direktorat, gelar perkara. Selesai gelar perkara, datang ke deputi, gelar perkara, memenuhi, baru pimpinan. Dalam kondisi tertentu, saya sebagai penasihat diundang, saya mengilustrasikan tahun 2007, deputi penindakan sudah memutuskan ini tersangka. Ketika gelar pimpinan dengan penasihat sudah disahkan sebagai tersangka, tapi seorang pimpinan kemudian teringat, "Mana direktur penuntutan?"

"Tidak ada."

"Panggil!"

Dipanggil direktur penuntutan, hadir. Dan ditayangkan kembali kurang-lebih 3 menit, maka direktur penuntutan mengatakan tidak bisa penyidikan, harus ditunda, diperbarui lagi. Majelis, Pemohon, ini sudah putusan dari deputi penindakan dan pimpinan dan penasihat, tapi direktur penuntutan mengatakan tidak bisa, maka kemudian dibatalkan. Kenapa? Ketika ada penasihat protes, saya bilang, dia yang bermain di lapangan. Dia yang tahu di lapangan. Dia yang berperang, kita cuma di belakang dia. Karena itu, maka kita harus ikut direktur penuntutan. Jadi, tidak semudah yang dianggap di luar orang itu bahwa ada ... apa ... penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan wewenang di KPK. Prosesnya seperti begitu.

Penyadapan. 2007 audit penyadapan KPK pertama, Ketuanya Pak Erdiana dan saya sekretaris. Ada ruangan di KPK yang tidak semua orang bisa masuk, khususnya ruang penyadapan. Saya bisa masuk karena perintah jabatan sebagai sekretaris tim audit, maka bisa saya yang masuk. Sehingga dengan begitu, maka kemudian proses itu dalam penyadapan kemudian penyadap memberikan substansi kepada yang meminta, apa penyidik, penyidik, atau penuntut. Kalau yang meminta

tidak puas, maka diminta untuk transkrip. Dalam SOP KPK, transkrip yang diterbitkan itu hanya menyangkut persoalan-persoalan berkaitan dengan korupsi. Hal-hal di luar tindak pidana korupsi tidak boleh.

Karena itu, Bapak-Bapak masih ingat waktu di MK ditayangkan kasus Anggodo, maka kelihatan itu terputus-putus, pembicaraan tidak nyambung karena SOP-nya begitu. Bahwa yang boleh di-print hanya hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ketika dalam gelar perkara, maka kemudian hasil penyadapan itu diletakkan di atas meja, selesai, tidak boleh dibawa, dihancurkan, seperti itu. Itu dalam proses di KPK.

Jadi, saya agak heran kalau orang mengatakan kenapa KPK bisa menyadap dan seterusnya? KPK selalu diaudit penyadapannya dengan bagian luar. Saya mau tanya bagi forum, Yang Mulia. Pernahkah kepolisian, kejaksaan, BIN diaudit penyadapannya? KPK diaudit penyadapannya, seperti itu. Sehingga demikian, maka kemudian kalau penyalahgunaan jabatan, wewenang itu bisa terjadi, bisa terjadi, tapi sistem yang ada itu mengawal kalau terjadi kemudian.

UNCIC. Kita telah meratifikasi UNCIC Pemohon. Yang belum kita laksanakan di Indonesia itu adalah pertama, KPK tidak boleh menangani perusahaan swasta, KPK tidak boleh menangani perusahaan swasta. Kemudian, KPK juga tidak boleh memeriksa rekening kalau bukan status tersangka. Dalam UNCIC yang dilakukan oleh Hongkong, dilakukan oleh Singapura status apa pun ditangkap tanpa mempersoalkan soal legalitas karena korupsi kejahatan luar biasa. Sehingga begitu, maka menurut UNCIC karena saya tinggal di Depok mau pilkada 2020 itu saya jadi Calon Wakil Walikota Depok, kemudian waktu kampanye, Gubernur Jawa Barat hadir. Gubernur tidak bicara apa pun, tapi kemudian saya terpilih, maka menurut UNCIC saya dan Gubernur Jawa Barat ditangkap oleh KPK. Itu yang dimaksud dengan conflict of interest dan UNCIC kenapa? Karena masyarakat yang hadir melihat gubernur di samping saya, berarti gubernur merestui saya, masyarakat yang partainistik di Indonesia akan memilih saya.

Nah, ini belum diterapkan di Indonesia, UNCIC. Kemudian juga yang belum diterapkan UNCIC di Indonesia adalah pejabat luar negeri yang melakukan korupsi, penyuapan, dan seterusnya di Indonesia itu harus ditangani juga oleh KPK atau kepolisian, atau kejaksaan, dan itu yang belum diterapkan.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktu, Pak Abdullah, karena masih ada sidang lagi.

78. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ABDULLAH HEHAMAHUA

Oke. Kepada Pihak Presiden, Kuasa Presiden, KPK *lex specialis*, tadi saya sudah katakan. Penyadapan KPK boleh, kejaksaan, kepolisian tidak boleh. Mengundang memeriksa pejabat di-KUHAP harus izin atasan, di KPK tidak perlu izin atasan dan seterusnya seperti itu.

Bagi penanya pertama dari Anggota Majelis Yang Terhormat. Kasus *pro justitia* laporan dari masyarakat ada 3 Yang Terhormat Anggota. Pertama, kasus Parman yang saya katakan tadi, penyidik, dia peras orang, kemudian masyarakat melapor ke KPK dan kemudian KPK sendiri yang menangkap dia karena dia penyidik.

Yang kedua, kasus CMH, kasus CMH ini dilaporkan oleh masyarakat bahwa dia bertemu dengan anggota DPR dan bla, bla, bla, kemudian diperiksa oleh PI, kemudian bentuk komite etik, dan kami periksa ternyata tidak ada pelanggaran pidana. Kami serahkan kepada penindakan, tapi pelanggaran kode etik.

Kemudian, kasus Pak AA itu menyebutkan bahwa ada komisioner KPK yang menerima uang laporan masyarakat. Kemudian, beliau berangkat ke Singapura tanpa ikut SOP, maka kemudian terjadilah kasus AA.

Kendala penasihat kualitas manusia Indonesia itu salah satu. Rekrutmen tahun 2005 menurut undang-undang 4 orang saya dengan 1 orang, 2 orang terpilih rekrutmen kembali berapa ratus orang tidak terpilih lagi, jadi hanya 2 sampai periode ke 3 baru periode kemarin ada 3 orang. Jadi, itu kendala SDM.

Yang kedua, dalam makalah saya katakan kalau mau diperbaiki KPK, maka penasihat harus diberikan prioritas saran dan pertimbangannya menjadi prioritas pimpinan karena saran dan nasihat pimpinan bisa dilaksanakan bisa tidak, tidak mengikat oleh pimpinan. Nah, karena itu maka saya sarankan supaya mendapat skala prioritas meskipun otoritas tetap ada pada pimpinan.

Kemudian, SOP pemeriksaan tadi saya sudah jelaskan. Mahyudin ... maaf, Anggota Majelis. Setiap hari Senin sampai Jumat, saya mengirim internal e-mail kepada semua pegawai. Hari Senin sampai Kamis itu seluruh pegawai, hari Jumat khusus yang non-Muslim, rohani Islam untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan peringatan, dan mengevaluasi dan mengawasi apa yang dilakukan oleh pimpinan, pegawai, dan seterusnya. Dan kemudian dari e-mail, e-mail saya itu kemudian mereka diskusi dengan saya, baik penyidik (ucapan tidak terdengar jelas) dan seterusnya tentang bagaimana meningkatkan kinerja mereka.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diamandemen jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kenapa? Karena Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 itu tidak menjelaskan kasus-kasus sebelumnya itu, bagaimana nasibnya? Maka kemudian diamandemen jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hal-hal yang ada pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan ada yang pada KUHP itu di-adopt dalam Undang-Undang Nomor 21, sehingga kemudian menjadi semua ada, seperti itu.

Anggota Majelis Pak Suhartoyo, penasihat KPK tadi saya sudah katakan, latar belakangnya itu adalah bahwa karena ini extraordinary crime, kejahatan luar biasa, power to corrupt, maka perlu ada penasihat. Perlu ada penasihat untuk menasihati maksudnya. Karena itu asbabun urutnya penasihat itu adalah tokoh masyarakat, tokoh akademik yang karena kepakaran, keilmuan, pengalamannya, sehingga bisa menasihati pimpinan dan seterusnya. Itu asal asbabun urutnya kenapa ada penasihat. Satu-satunya lembaga, satu kementerian yang punya penasihat cuma KPK, seperti itu.

Dalam Pasal 6, Anggota Yang Terhormat, itu adalah tugas, fungsi, wewenang KPK. Koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, monitoring, itu tugas wewenang lembaga. Tapi, Pasal 21 itu tentang individu pimpinan, individu pimpinan. Jadi, pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi. Menurut logika hukum, logika organisasi modern, bagaimana menteri bukan penanggung jawab tertinggi kementerian itu? KPK ... pimpinan KPK, bukan penanggung jawab tertinggi, itu dihilangkan dalam Pasal 21 dan itu tidak logis.

Kemudian, kalau penyidik dan penuntut itu dihilangkan dari KPK, maka status tersangka ditetapkan oleh penyidik saja, maka kemudian apa yang terjadi di instansi lain? Itu akan berulang dan kemudian bisa saja di-ATM-kan, setelah sudah habis ATM, kemudian tidak cukup alat bukti, ditetapkan SP3. Itulah sebabnya, maka di KPK tidak boleh ada SP3.

79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak?

80. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ABDULLAH HEHAMAHUA

Ya.

81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mohon izin, Pak Ketua.

Pak Abdullah, yang terjadi di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu sesungguhnya penyidik itu mempunyai kewenangan penyidikan itu turunan dari penyidik komisioner ataukah memang

masing-masing penyidik punya kewenangan yang melekat secara ex officio? Sehingga sekarang ini tarik ... korelasinya dengan pimpinan yang notabene adalah penyidik yang tidak dilekatkan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 21 yang lama, itu kan menjadi ... apakah korelasinya? Sejauh mana? Paham, Pak, ya?

**82. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
ABDULLAH HEHAMAHUA**

Ya.

83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mohon pen (...)

**84. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
ABDULLAH HEHAMAHUA**

Oke. Jadi, di KPK sebelum ada penyidik independen KPK, tidak ada penyidik pembantu. Setelah kemudian ada penyidik independen KPK, maka mereka semacam magang, mereka penyidik pembantu, jadi seperti itu, sehingga ada penyidik senior dan ada penyidik yang baru dari independen itu.

Nah, kenapa pimpinan harus penyidik dan penuntut? Karena mereka menandatangani surat putusan penetapan tersangka penyidikan, itu dasar hukumnya. Sehingga demikian dalam Undang-Undang KPK yang lama, "Penyidik ... penyidik, penuntut umum bekerja atas nama dan untuk pimpinan KPK." Sehingga demikian harus di-state dalam undang-undang itu, pimpinan adalah penyidik dan penuntut umum, sehingga kemudian mereka yang tanda tangan sprindik.

Kalau sekarang, mereka tidak tanda tangan sprindik, langsung saja penyidik dan ini berbahaya, berbahaya dengan power yang dipunya oleh KPK seperti itu. Nah, itu.

SOP proses penindakan sudah tadi saya jelaskan.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah.

**86. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
ABDULLAH HEHAMAHUA**

Sudah semua, ya?

87. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah semua.

88. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ABDULLAH HEHAMAHUA

Ya, baik, terima kasih, Majelis.

89. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ada, ada sedikit untuk Pak Abdullah.

90. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Abdullah.

91. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Abdullah Hehamahua.

Ini, tadi soal independensi, Pak. Tadi, Bapak menyinggung soal independensi pimpinan KPK. Apakah yang Bapak maksud independensi itu adalah independensi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan? Kalau itu yang Bapak maksud independensi adalah independensi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan karena Bapak tadi menyinggung soal putusan berkaitan dengan rumpun KPK, saya tidak tahu, apakah Bapak sudah membaca putusan MK dengan cermat. Di putusan MK ditegaskan, Pak, bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisialnya itu tidak boleh diangket. Yang boleh diangket adalah dalam pelaksanaan nonyudisial dan ini tentu kepada sekretariat jenderal.

Nah, kira-kira menurut Bapak, bagaimana itu?

92. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ABDULLAH HEHAMAHUA

Di dalam undang-undang yang lama, Majelis Yang Terhormat, disebutkan KPK ... pimpinan KPK itu bekerja secara kolegial. Secara kolegial, ketika saya dimintakan membuat rumusannya adalah bahwa di dalam pimpinan hal-hal yang menyangkut substansial itu dibicarakan dalam rapim, rapim. Setelah substansial (ucapan tidak terdengar jelas), maka operasional disesuaikan dengan job description masing-masing ketua. Jadi ada ketua bidang penindakan, ada ketua bidang pencegahan, ada ketua bidang IT, ada ketua umum, seperti itu. Dan

kemudian hal-hal yang substansi itu diputuskan secara bersama, itulah kolejal.

Memang pada jilid kedua atau jilid ketiga ada kondisi, dimana kemudian ada terpaksa voting. Tapi seumur saya 8 tahun di KPK, voting itu bisa dihitung dengan jari selama 8 tahun di KPK, betul-betul krusial, seperti itu. Nah, tapi selain itu, selalu musyawarah, seperti itu. Jadi itu independen.

Nah, kemudian independen eksternal, independen eksternal. Independen eksternal itu adalah di dalam Undang-Undang KPK yang lama tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apa pun. Sehingga dengan demikian, maka di dalam persidangan apa pun, baik kode etik maupun komite etik, maupun dewan pertimbangan pegawai, pimpinan atau pegawai yang punya hubungan keluarga dengan yang diperiksa atau yang tersangka tidak boleh bicara, bahkan tidak boleh ikut, seperti itu. Dan ini ada pengalaman kasus KPU dimana Pak Ery itu dia punya hubungan keluarga dengan KPU yang ditangkap, maka beliau absen. Begitu juga satu kasus Pak Candra, itu Pak almarhum. Itu kemudian juga absen.

93. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ini bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah pimpinan KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan judicial-nya itu tidak boleh diganggu oleh siapa pun dari penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya itu tidak boleh diganggu, termasuk tidak boleh diangket. Tapi yang boleh diangket itu adalah tugas-tugas administrasi. Di bayangan saya tugas-tugas administrasi itu sebenarnya bukan tugasnya pimpinan, tapi itu adalah tugasnya kesekretariatan.

Itulah sebabnya di putusan itu dikatakan bahwa tugas yang sifatnya administrasi itu boleh diangket. Misalnya penggunaan anggaran karena anggaran yang digunakan itu adalah APBN, sehingga itu bisa diangket. Tetapi ketika berkaitan dengan penanganan kasus, MK sudah memberi kanal tidak boleh diganggu oleh siapa pun. Nah, itu yang supaya kita ... apa namanya ... apa namanya ... hal-hal yang ... jangan sampai ada keliru bahwa tugas judicial itu bisa diangket, ini perlu kita luruskan.

Terima kasih, Pak.

94. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ABDULLAH HEHAMAHUA

Bisa saya tambahkan, Pak Ketua? Ya (...)

95. KETUA: ANWAR USMAN

Tambahkan sedikit lagi.

96. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ABDULLAH HEHAMAHUA

Ya, jadi independen dalam proses pro justitia itu terbukti tadi saya sudah ceritakan kasus dimana sudah kemudian sudah ditetapkan tersangka. Tapi kemudian setelah direktur penuntut tanda tangan, kemudian menyampaikan, kemudian sudah itu dibatalkan karena independensi setiap penyidik, penyelidik, penuntut, itu ada di sana. Bahkan kemudian ketika ada seorang anggota DPR kemudian ditangkap oleh KPK, dia anggota DPR senior dan utusan partainya datang ke KPK untuk meminta supaya tidak ditangkap dan kemudian pimpinan minta saya berhadapan dengan itu dan saya jelaskan bagaimana tidak bisa dicampur tangan oleh pihak luar dan itu kemudian tetap ditangkap.

Bahkan ketika besan SBY ditangkap juga macam-macam juga tetap dijalankan seperti itu. Itu independensi dalam proses-proses justitia. Terima kasih.

97. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi terima kasih, Pak Abdullah. Selanjutnya Pak Bernard, silakan!

98. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: BERNARDINUS HERRY PRIYONO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menanggapi beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya dan mungkin juga berguna untuk beberapa pertanyaan yang lain. Saya akan mulai dari satu hal yang menjadi semacam ciri dari persoalan korupsi dan pemberantasan korupsi dalam sebuah negara demokratis. Dan ini yang rupanya terlibat banyak dalam perkara pertarungan-pertarungan politik.

Jadi begini. Dari berbagai penelitian saya, saya menemukan sebuah pola yang menarik begini. Ciri dari proses politik dalam sistem demokratis selalu kompetisi partisan, selalu. Karena kalau tidak ada kompetisi yang partisan, memang bukan demokratis, di satu pihak itu. Di lain pihak, standar korupsi selalu cirinya nonpartisan dan itu tertera pada siapa pun juga, tidak peduli presiden tidak peduli juga pegawai rendah, tidak peduli agamanya apa.

Nah, justru karena itu rupanya pada hemat saya dan penelitian saya adalah di jantung dari usaha pemberantasan korupsi dalam negara demokratis adalah bagaimana memperjuangkan standar nonpartisan dalam proses politik yang partisan. Paradoksnya di situ.

Nah, tidak bisa memilih salah satu karena kalau memang tidak mau yang ciri partisan, maka itu mengapa kemudian ke kediktatoran. Tetapi kalau kita memilih sebuah sistem yang demokratis, kita tidak bisa tidak, harus menerima ciri partisan proses politis. Tetapi di lain pihak, perjuangan melawan korupsi dan standar antikorupsi per definisi nonpartisan. Nah, itulah kenapa paradoks menjadi terjadi, yaitu bagaimana memperjuangkan standar antikorupsi yang per definisi nonpartisan melalui sebuah proses politik yang per definisi partisan. Dan itu tidak bisa dihindari paradoks itu. Kalau dihilangkan salah satu, maka semuanya akan hilang malahan. Nah, justru karena itu seluruh keluh kesah kita, saya kira ada pada pusran padadoks itu.

Nah, apa yang mau saya haturkan dari beberapa pertanyaan tadi adalah begini. Justru karena banyak sekali misalnya seperti Undang-Undang mengenai KPK, itu melalui sebuah proses DPR yang per definisi core ... cirinya adalah partisan. Hemat saya, persis kewenangan seperti Mahkamah Konstitusi adalah menjaga apakah ciri dan standar nonpartisan antikorupsi itu dibusukkan oleh ciri partisan politik. Nah, justru karena itu, pada hemat saya, kriteria untuk menilai hal ini juga harus memahami ada sebuah konteks yang agak tersembunyi dari ciri perjuangan melawan korupsi dalam sistem demokrasi seperti ini.

Sekali lagi, persis karena paradoks itu, pada hemat saya, Yang Mulia, persis (ucapan tidak terdengar jelas) seperti Majelis Yang Mulia di Mahkamah Konstitusi ini adalah mengenali persis apakah Undang-Undang KPK, entah yang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau yang akan datang adalah sudah lebih membusuk oleh proses partisan itu. Itu yang pertama.

Justru karena standar antikorupsi per definisi nonpartisan dan itu bukan sekadar urusan legal melainkan visi etisnya di situ. Padahal dalam negara hukum tidak mungkin ada cita-cita etis yang tidak menggunakan instrumen hukum. Yang saya kenali adalah para perusak perjuangan antikorupsi selalu coba menciptakan undang-undang yang incompatible dengan visi anti-corruption, itu. Di berbagai macam tempat seperti itu dan dalam perjalanan historis itu yang selalu dilakukan oleh para perusak perjuangan antikorupsi, yaitu menciptakan undang-undang yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan alasan etis adanya badan antikorupsi, itu.

Sebenarnya ini, itu juga diterapkan dalam proses-proses politik lain. Misalnya sekarang saya kasih contoh, yang contoh ini kemungkinan agak ekstrem. Mengapa kita memilih demokrasi? Ada banyak ... ada banyak alasan, tapi salah satunya adalah, nilai sentralnya adalah kita ingin supaya kebebasan berkeyakinan, berpendapat, berpikir itu merupakan hak warga negara dan tidak bisa dipaksa oleh kekuasaan negara atau apa.

Nah, tetapi kemudian ada sebuah usulan, misalnya bagaimana mungkin bisakah kebebasan berkeyakinan itu dipemilukan,

referendumkan? Andaikan hasilnya adalah 80% setuju supaya tidak ada kebebasan berkeyakinan. Saya kira Mahkamah paling tinggi di negeri ini, persis juga seandainya itu 80% itu inkonstitusional. Persis kenapa? Karena mengontradiksi nilai demokrasi. Sebenarnya itu juga agak mirip. Itu yang pertama.

Yang kedua. Masalah independensi yang tadi saya minta maaf belum sempat saya terangkan karena waktunya sangat terbatas. Dalam beberapa sidang yang lalu, juga ada semacam kebingungan ini maksudnya seperti apa? Sekali lagi, seandainya itu bukan kesalahan, tetapi saya kira bukan kesalahan bahwa saya tidak punya background dalam teknikalitas hukum, kalau itu sebuah kesalahan saya minta maaf, tapi memang itu adalah keterbatasan saya. Tetapi, saya akan mulai dari negasi, independensi KPK yang di sini saya kira bukan maksudnya ibarat sebuah pulau di Samudera Hindia yang ada di luar yurisdiksi Republik Indonesia, pasti bukan itu.

Yang kedua, independensi juga tidak berarti bahwa karyawan, pimpinan, atau pegawai KPK tidak digaji oleh negara karena itu oleh swasta, saya kira juga bukan itu. Nah, apa persisnya itu? Tadi sebenarnya sudah menjadi perdebatan dan saya kira Pak Abdullah sudah ... sebab dalam pengalaman itu menjelaskan, tapi perkenankanlah saya membuat analogi atau paralel. Saya kebetulan seorang pendidik, dosen di sebuah perguruan tinggi kecil saja. Saya punya ketua atau rektor, saya punya dekan, saya punya kaprodi. Tetapi, bagaimana nilai yang saya berikan pada mahasiswa tidak bisa direcoki, bahkan oleh kaprodi saya, bahkan oleh dekan saya, bahkan oleh rektor saya.

"Ya, tapi itu kan lain, KPK kan lain dengan perguruan tinggi, dan lain sebagainya, lain dengan profesi dosen." Oke, bagaimana soal hakim? Hakim sebenarnya juga punya independensi dalam arti itu bukan bahwa dia ada di luar yurisdiksi republik, bukan juga karena dia tidak digaji oleh negara, bukan itu. Tetapi, persis karena alasan adanya secara etis dari pengadilan adalah manajemen imparialitas, maka independensi berarti bagaimana alasan etis adanya itu dilaksanakan secara optimal. Nah, persoalan indikatornya tentu saja harus kita terus-menerus garap dan evaluasi.

Nah, kalau independensi model seperti itu dirasakan tidak terlalu jelas, maka susah sekali. Kenapa? Untuk mengatakan ... karena lalu kita enggak usah merasa bersama untuk bicara apa-apa. Karena setiap institusi lalu dianggap berbeda dan tidak ada semacam paralel atau pun juga. Itulah kenapa dalam paper saya mengatakan bahwa kalau ada orang punya masalah dengan independensi KPK, saya kira masalahnya bukan independensi, melainkan karena korupsi selalu kontroversial. Itu.

Yang ketiga, tadi ditanyakan oleh Pihak Pemohon pengalaman saya menjadi ... sering kali dihubungi oleh Pihak KPK untuk membantu

biro-biro menemani penjernihan. Ya, dalam 6 bulan terakhir saya sering kali harus datang untuk menemani beberapa biro dan rekan-rekan di KPK. Bolehkah (...)

99. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon waktunya! Mohon waktunya!

100. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: BERNARDINUS HERRY PRIYONO

Ya. Bolehlah saya katakan satu hal. Iklim keseluruhan dari setelah ada hukum ini adalah demoralisasi. Demoralisasi itu yang terjadi.

Yang kedua. Yang kedua adalah bahwa dalam proses membantu mereka, itu saya punya kesan bahwa mereka yakin kalau sudah ada yang tertulis dan ada peraturan, maka perubahan akan terjadi. Nah, sebagai pendidik sederhana di sebuah perguruan tinggi saya langsung tahu, there is something not quite right dengan cara berpikir seperti ini karena rupanya tidak terjadi proses pedagogis. Artinya adalah kalau tidak melakukan suatu hanya karena hukum mengatakan demikian dan takut ditangkap, tapi bukanlah maksud hukum adalah untuk menghabituisasikan sesuatu hingga orang melihat bahwa saya tidak melakukan x karena memang x tidak baik.

Oke, soal dewan pengawas. Dari frame ini saya punya sebuah kesan bahwa dewan pengawas seandainya ada atau dulu adalah dewan penasihat memastikan urusan kode etik institusional dalam arti integritas dan alasan etis adanya KPK memang semakin baik, bukan semakin buruk. Karena itu, pada hemat saya urusan-urusan izin penyidikan cukup pasti itu bukan kewenangan dewan pengawas.

Yang keempat ... atau yang kelima saja langsung. Oh, oke karena sudah diperingatkan waktunya oleh Yang Mulia, ya sudah ini saja. Soal bahwa tadi dikatakan power is always corrupt atau tends to corrupt, ya. Itulah mengapa selalu perlu dibatasi.

Nah, ada dua model. Yang satu pembatasan karena kesadaran, tapi siapa yang bisa mengontrol kesadaran? Yang kedua adalah juga seandainya tidak sadar, ada mekanisme institusional bahwa dia terpaksa melakukan itu, juga seandainya dia tidak mau. Saya kira sistem demokratis maksudnya adalah persis itu, persis karena power tends to corrupt, cukup pasti the powerful tidak akan mau berubah, itulah kenapa ada mekanisme untuk membatasi itu.

Nah, tetapi kemudian sekarang adalah begini, yang penting aktornya atau institusinya? Saya suka katakan saya bergulat panjang dalam hal itu, tetapi saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih dulu. Karena dua-duanya itu menjadi kondisionil. Maka untuk mempersingkat waktu poin yang paling akhir, saya kembali ke masalah awal paradoks

tadi, dalam arti perjuangan untuk menegakkan standar antikorupsi atau an ... standar antikorupsi per definisi berciri nonpartisan. Sedang proses politik demokratis per definisi partisan, maka paradoks itu berisi bagaimana memperjuangkan standar nonpartisan melalui proses partisan. Justru karena ini akan jadi evolusi panjang, orang seringkali tidak sabar dan kemudian masuk pada suatu yang sedemikian seringkali lebih menakutkan malahan atau malah kemudian dibusukkan begitu saja langsung. Maka kalimat yang terakhir yang ingin saya mau mohonkan adalah persis dalam rangka inilah sebuah Mahkamah yang paling tinggi akan ... semoga memakai sebuah kriteria dalam arti undang-undang dan putusan undang-undang seperti apa? Sungguh tergantung pada apakah undang-undang dan proses politik pembuatan undang-undang itu membuat standar nonpartisan itu dibusukkan enggak oleh partisan dan itulah salah satu pertanyaan dari pihak Pemohon. Kalau ada etika politik di mana dalam ini semua, kalau ada etika politik adalah bagaimana mencegah supaya nonpartisan standar ini tidak makin dibusukkan oleh proses partisan.

Terima kasih.

101. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terakhir, Prof. Susi, silakan.

102. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SUSI DWI HARIJANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menjawab pertanyaan tidak satu per satu, tetapi saya gabungkan semuanya. Pertanyaan dari Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, sebagian besar menunjuk pada usulan saya menggunakan asas sebagai suatu batu uji.

Saya akan mulai terlebih dahulu dengan pengertian asas. Apa yang kita maksudkan dengan asas? Asas itu adalah nilai-nilai untuk menentukan batas-batas dan ... batas-batas dan pembenaran, penetapan, ataupun penerapan satu kaidah ... kaidah hukum. Jadi, asas itu adalah nilai-nilai untuk menentukan batas-batas dan pembenaran penetapan atau penerapan satu kaidah hukum. Dan betul yang dikatakan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, asas itu bersifat metayuridis.

Pertanyaannya adalah apakah hakim dapat menggeser makna asas? Menurut saya, hakim tidak dapat menggeser makna asas kecuali asas hukum yang dibuat dalam asas hukum untuk menentukan satu tindakan yang bertentangan dengan hukum, misalnya ada asas hukum yang dibuat untuk membenarkan satu tindakan sewenang-wenang, yakni melakukan diskriminasi berdasarkan ras, kalau ada asas hukum

yang muncul dari tindakan seperti itu, maka hakim dapat boleh menggeser makna asas.

Apa beda asas hukum dengan kaidah hukum? Kita mengetahui bahwa asas hukum itu adalah metayuridis, dia berada di belakang norma. Inilah perbedaan antara asas hukum dan kaidah hukum. Hakim tadi mengatakan jika dalam keadaan normal, hakim tidak dapat menggeser makna asas hukum tersebut. Tapi bagi kaidah hukum ketika itu diterapkan pada satu kondisi tertentu, hakim dapat mengesampingkan kaidah hukum, bahkan dapat membatalkan. Ini perbedaan antara asas dan kaidah hukum.

Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada Para Yang Mulia bahwa batu uji kita tidak semata-mata berdasarkan norma, meskipun Yang Mulia Hakim Suhartoyo mengatakan Pasal 24C, kami sudah harus menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita membaca Pasal 24C tersebut? Sudah saya katakan bahwa membaca itu, membaca norma bukan bunyi, tetapi pengertian. Bagaimana sekarang pengertian Para Yang Mulia membaca Pasal 24C tersebut? Apakah di dalam pengertian Para Yang Mulia bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu hanya berisi norma? Itu pertanyaan yang paling penting bagi saya yang harus dapat dijawab oleh Para Yang Mulia ketika memeriksa perkara ini. Bagi saya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu harus dibaca sebagai sebuah sistem, bukan sebagai sebuah norma semata. Mengapa sebagai sebuah sistem (...)

103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Prof, boleh mengusulkan apa pun, tapi jangan mengharuskan. Harus dijawab pertimbangan, tapi dipertimbangkan oleh Mahkamah.

104. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SUSI DWI HARIJANTI

Baik. Terima kasih.

Saya mengusulkan bahwa ketika kita membaca Pasal 24C itu, kita membaca undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai sebuah sistem dan sebagai sebuah sistem Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdiri dari bagian yang tidak memuat norma yaitu preambule atau pembukaan dan yang memuat norma, yaitu batang tubuh. Preambule sendiri memuat asas-asas menurut saya, yaitu ada asas yang umum yang dijumpai hampir semua bangsa di dunia, dijumpai oleh negara-negara di mana pun, jadi asas ini bersifat universal dan ada asas yang memang khusus Indonesia.

Saya memahami tadi ada pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo, apakah Pancasila di situ termasuk di dalamnya? Saya

sepakat Pancasila termasuk di dalamnya karena kita selalu mengatakan Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum.

Oleh karena itu, mari kita membaca Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai sebuah sistem tadi.

Kepada A. Kemudian saya ingin masuk sebelum saya lanjutkan, yaitu fungsi preambule, fungsi pembukaan. Di dalam berbagai negara, Preamble atau pembukaan itu mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah namanya pembukaan, maka dia akan berfungsi sebagai kunci pembuka pada ketentuan yang dibuka, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, dia kunci pembuka. Fungsi yang kedua yang biasa juga digunakan oleh para hakim dari berbagai negara, yaitu menggunakan pembukaan itu sebagai penafsiran. Jadi, ini bukan saja tantangan bagi Para Yang Mulia, tetapi juga tantangan bagi kami para akademisi hukum tata negara, terutama yang mendalami kekuasaan kehakiman atau PIH. Bagaimana kita menjelaskan bahwa pembukaan itu dapat digunakan sebagai penafsiran? Gitu.

Kemudian yang selanjutnya, Yang Mulia, kalau saya diperbolehkan membagi sistem Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tadi, maka saya akan membagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bagian filosofis yang dia tidak bermuat norma tadi yang ada di dalam pembukaan dan yang kedua adalah bagian norma itu. Bagian norma saya bagi lagi adalah bagian yang dia memuat prinsip-prinsip, seperti layaknya berbagai konstitusi di seluruh dunia, misalnya di Filipina, kemudian di Jerman, di India dan lain sebagainya, Bab I itu biasanya berisi mengenai prinsip-prinsip mengenai asas-asas dan itulah yang saya katakan sebagai the umbrella principle. Prinsip pertama yang kita miliki adalah prinsip atau asas republik, negara republik, negara kesatuan. Kemudian, kedaulatan rakyat, demokrasi, asas negara hukum, that's the very basic principles for constitutional affairs in Indonesia. Ini adalah 4 prinsip dasar di dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia yang itu kemudian harus terefleksikan di dalam pasal-pasal berikutnya.

Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Saldi Isra, bagaimana kemudian kita mengontekskan Pasal 20 itu sangat terbatas, yang kemudian Pasal 22A juga sangat terbatas. Kita harus dapat mengontekskan bagaimana prosedur-prosedur yang ada di dalam Pasal 20 tersebut, dari mulai ayat (1) sampai dengan ayat (5), di dalam konteks negara republik, bentuk republik, dalam bentuk negara kesatuan, sendi demokrasi, dan juga negara hukum, sebagaimana tadi saya katakan prinsip negara hukum terdiri dari substantive due process of law dan procedural due process of law?

Ketika dia menyentuh pada procedure due process of law, apakah partisipasi publik itu kemudian juga harus masuk menjadi satu hal yang harus diperhatikan dalam konteks pembentukan undang-undang? Menurut saya, ya. Karena itu adalah sendi demokrasi. Pertanyaannya

pasti menjawab dari pihak pemerintah, masyarakat yang mana yang harus kita dengar? Menurut saya, sesuai dengan prinsip demokrasi, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, maka yang pertama kita boleh menetapkan prioritas, tergantung nanti para pembentuk kebijakan bahwa yang didengar yang pertama adalah mereka yang akan terkena dampak peraturan ini. Dalam kaitan dengan hak asasi manusia, terutama procedural rights itu ada yang namanya the right to be heard, yaitu hak untuk didengar. Mengapa dia harus punya hak untuk didengar? Karena dialah yang akan terkena dampak pada peraturan itu. Begitu dia didengar, oleh karena itu masuk hak yang selanjutnya the right to consideration, hak untuk dipertimbangkan. Ini kaitannya yang tadi saya katakan mengapa ... ini salah satu pemaknaan. Tadi Yang Mulia Prof. Saldi bahwa procedural is the heart of law, gitu. Tanpa pemenuhan hak-hak procedural, maka hak-hak substantif tidak dapat dipenuhi. Tanpa melakukan procedural pada tahap pembentukan undang-undang, maka hal-hal yang bersifat substantif itu juga kemungkinan besar tidak akan dapat terpenuhi.

Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams yang mengutip pendapat Van der Vlies, dalam keadaan khusus hakim dapat menguji menggunakan asas. Saya dapat memahami pendapat dari Van der Vlies ini karena general administrative law act itu sudah ditetapkan pada tahun 1994. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang sebelumnya ditemukan di dalam proses persidangan, kemudian diatur dalam general administrative law act, yang kemudian sampai dengan hari ini ... beberapa tahun yang lalu, saya tidak mengikuti, dilakukan beberapa perubahan. Jadi, artinya apa makna khusus di situ? Makna khusus di situ artinya adalah ketika asas-asas itu, ketika norma-norma itu tidak ditemukan secara detail, tidak ada secara detail, maka hakim dapat menggunakan asas dan ini sesuai dengan tugas hakim, tidak boleh menolak perkara kalau peraturannya kurang jelas, tidak ada, dan lain sebagainya. Jadi hakim tidak boleh menolak perkara.

Oleh karena itu, tadi saya menyarankan bahwa bukan berarti kita harus lebih mengutamakan asas, tetapi kita mulai berpikir, kita bersama mulai berpikir bahwa bagaimana kita dapat menggunakan asas itu sebagai batu uji? Bagaimana kemudian kalau asas-asas itu banyak? Asas itu banyak sekali. Ada asas hukum umum, asas hukum umum itu adalah asas hukum yang berlaku ... asas yang berlaku secara umum terhadap berbagai jenis hukum. Sedangkan asas hukum khusus adalah asas yang berlaku bagi hukum khusus, misalkan pembentukan undang-undang. Bagaimana di antara berbagai asas itu kedudukannya? Apakah ada kedudukan satu asas lebih tinggi dibanding yang lain? Saya ingin mengutip pendapat Profesor Arif Sidharta (Almarhum), di antara berbagai asas jika hakim menemukan ada pertentangan di antara asas-asas tersebut, maka Profesor Arief Sidharta mengatakan, "Asas yang

paling fundamental adalah asas respect terhadap manusia, respect terhadap human dignity." Itu adalah asas yang paling fundamental karena pada dasarnya hukum itu adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Kemudian bagaimana kita membaca ketentuan ... sekarang kita mulai masuk pada prosedur pembentukan undang-undang. Mohon maaf, Yang Mulia, jika agak terlalu panjang karena memang pertanyaan kepada saya lebih banyak konseptual ini. Jika tidak berkeberatan, saya akan memasukkan keterangan tambahan untuk hal-hal yang tidak sempat saya sampaikan pada hari ini.

Namun secara prinsip, saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa membentuk undang-undang itu tidak saja merupakan sebuah pekerjaan teknis belaka, tetapi membentuk undang-undang sekarang juga didekati dari apa yang disebut sebagai jurisprudence dan ini dikenal dengan istilah legisprudence. Dengan demikian, dengan pemahaman bahwa pembentukan undang-undang itu juga harus didekati dari teori hukum, maka itu akan menghasilkan suatu undang-undang yang baik. Kita ingin meningkatkan kualitas undang-undang. Karena apa? Karena salah satu tugas utama dari pemerintah, yaitu membuat hukum yang baik dan adil. Dan undang-undang itu adalah bagian dari hukum.

Selain itu, Yang Mulia, saya ingin masuk kepada naskah akademik. Tahun 2004 sampai dengan 2009 DPR, DPR Periode 2004-2009 pernah menolak melanjutkan pembahasan sebuah rancangan undang-undang dari pemerintah karena belum disertai naskah akademik. Hal ini menunjukkan 3 hal yang baik menurut saya sebagai akademisi. Yang pertama adalah kesadaran anggota-anggota DPR untuk menghargai pentingnya ilmu pengetahuan. Kedua, ini merupakan sikap kehati-hatian dari para anggota DPR. Dan yang ketiga, setiap rancangan undang-undang, ini warning ini dari DPR ke pemerintah pada saat itu bahwa setiap rancangan undang-undang itu haruslah disiapkan dengan baik. Oleh karena itu, kita menukik pada apa sih fungsi naskah akademik itu? Naskah akademik pengertiannya adalah kajian keilmuan yang akan memberikan dasar dan pertanggungjawaban akademik materi muatan suatu rancangan undang-undang. Dan fungsi lain dari naskah akademik itu adalah agar rancangan undang-undang itu dapat dikaji secara komprehensif.

Dengan melihat fungsi yang demikian penting, maka tidak dapat kita pahami bahwa ada materi muatan di dalam rancangan undang-undang yang tidak ada di dalam naskah akademik karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Padahal naskah akademik itu adalah kajian ilmiah yang menghormati etika-etika akademik, etika-etika ilmiah. Bukan naskah akademik merupakan satu formalitas belaka. Inilah yang tadi saya katakan lagi-lagi keberadaan naskah akademik ini kita lihat sebagai sebuah prosedur.

Kemudian, keberadaan naskah akademik itu menjadi penting juga dikaitkan dengan fungsi undang-undang. Fungsi undang-undang ada 2, yaitu fungsi internal, yaitu fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum, dalam hal ini adalah hukum perundang-undangan terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya. Dan yang kedua adalah eksternal. Fungsi keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan lingkungan tempatnya berlaku. Secara internal, fungsi undang-undang itu adalah penciptaan hukum, kemudian pembaharuan hukum, integrasi pluralisme hukum, serta kepastian hukum. Sedangkan secara eksternal, undang-undang itu mempunyai fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Oleh karena itu, berkaitan dengan perkara a quo. Sebetulnya, pembentuk undang-undang menginginkan, menempatkan Undang-Undang Nomor 19 ini di dalam fungsi yang mana? Fungsi internalnya mau fungsi yang mana? Fungsi eksternalnya mau fungsi yang mana? Dan itu harus terlihat secara jelas di dalam naskah akademik karena dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena isi naskah akademik itu salah satunya adalah analisis dampak.

Oleh karena itu, terhadap pertanyaan tadi dari Pemohon, apakah dapat menggunakan naskah akademik yang lama bagi satu rancangan yang sebetulnya jarak waktunya jauh? Menurut saya tidak dapat. Kalau menggunakan naskah akademik yang jangka waktunya terlalu jauh, maka asumsi-asumsinya juga sudah berubah. Jadi, kalau asumsi berubah, mungkin kebutuhan juga berubah, maka itu harus diargumentasikan di dalam naskah akademik. Dan pembentukan satu undang-undang itu harus didasarkan pada satu asas yang sangat penting, yaitu asas kebutuhan. Dan di sini adalah kebutuhan yang mendasar. Bukan kebutuhan yang mendasar itu bukan kebutuhan untuk semata-mata mengakomodasi kepentingan politik. Karena apa? Karena tugas utama negara dan pemerintah tadi membuat undang-undang yang adil dan baik.

Inilah salah satu kelemahan yang saya jumpai di dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22A memberikan delegasi blangko kepada pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang terserah mau mengisi materi muatan seperti apa. Analogi dari situasi ini dapat kita temukan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan. Bagaimana politik hukumnya dari 2 undang-undang mengenai pemerintahan daerah itu sangat diametral, yang 1574 sangat sentralistik, 2299 sangat desentralistik karena Pasal 18 tidak memberikan arahan apa pun.

Oleh karena itu, saya mengajak tadi mengapa kita harus melihat Pasal 22A dengan menukik pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Saya mengajak lagi-lagi kita berpikir bersama karena ini

merupakan forum pertukaran prinsip tadi yang saya katakan ini salah satu karakter dari Mahkamah Konstitusi, yaitu the forum the principle.

Saya hanya terpikir saja secara akademik, apakah pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memang membedakan antara ditetapkan atau diatur dengan, dan diatur dalam. Secara akademik menurut saya harusnya ada argumentasi bahwa itu berbeda. Yang perlu dikritisi sekarang mengapa menggunakan frasa *diatur dengan*, sementara untuk materi lain *diatur dalam*. Kalau kita menggunakan frasa *diatur dengan*, maka menurut saya Undang-Undang Organik itu mempunyai materi muatan konstitusi.

Oleh karena itu, kita katakan kalau di Perancis dikatakan sebagai constitutional statue dan pembentukan constitutional statue ini berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa, ini konsekuensinya. Sistem perundang-undangan kita tidak membedakan menyamakan semuanya antara Undang-Undang Organik dan undang-undang biasa.

Oleh karena itu, ketika Yang Mulia menanyakan ini seperti menguji undang-undang dengan undang-undang oleh karena itu tadi di dalam keterangan saya bagaimana kita memberikan status pada undang-undang organik tersebut.

Saya menawarkan undang-undang organik itu kita kualifikasi sebagai konstitusi dalam arti luas, konstitusi itu bukan hanya sekedar yang kita miliki sekarang ini adalah konstitusi dalam arti sempit atau konstitusi yang terdokumentasi, tetapi undang-undang organik itu adalah konstitusi dalam arti luas materi muatannya adalah konstitusi. Selanjutnya konsekuensi dari itu apa?

Mahkamah Konstitusi akan kita ajak bersama untuk menetapkan apa yang disebut sebagai constitutional block. Apa itu constitutional block? Yaitu materi-materi yang akan dapat digunakan atau batu uji-batu uji apa saja yang dapat digunakan oleh Mahkamah. Di Perancis, constitutional block itu terdiri dari Pembukaan Konstitusi Republik ke 4 Tahun 1946, Konstitusi Republik ke 5 Tahun 1958, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Tahun 1789, serta general principle of law. Inilah yang disebut sebagai constitutional block di Perancis.

105. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon Prof. Karena pukul 14.00 WIB ini ada sidang lagi, mungkin nanti bisa disusul dengan keterangan tambahan.

106. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SUSI DWI HARIJANTI

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas perhatiannya. Insya Allah akan kami susulkan pada keterangan tambahan. Terima kasih waktunya, mohon maaf.

107. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, cuma ada yang mendasar tadi pertanyaan saya belum dijawab. Kalau saja ini dikabulkan, artinya Undang-Undang Nomor 19, apakah keberadaan KPK bagaimana nasibnya? Nah, itu. Secara singkat saja, bubar atau tidak?

108. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SUSI DWI HARIJANTI

Ya. Saya berpendapat cacat prosedur berakibat pada batal demi hukum.

Oleh karena itu, meskipun dia dikatakan batal demi hukum, bagaimana keberadaannya itu akan diatur di dalam masa transisi. MK di dalam putusannya melaksanakan judicial activism.

Oleh karena itu, mengapa tidak di dalam perkara yang ... apa namanya ... menarik perhatian masyarakat luar biasa, ini kemudian MK juga akan melakukan judicial activism. Terima kasih, Yang Mulia.

109. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nanti bisa ditambahkan dalam keterangan tertulis.

110. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SUSI DWI HARIJANTI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

111. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Sebelum sidang ditutup, untuk Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 ada keterangan tambahan, ya, bukti tambahan, ya? Ya, Bukti P-18 sampai dengan P-42F, benar? Ya?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: VIOLLA REININDA

Benar, Yang Mulia.

113. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, betul, ya? Dengan catatan ini P-4 dicabut, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: VIOLLA REININDA

Ya, Yang Mulia.

115. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kemudian yang belum ada berkas fisiknya P-5, P-23, P-35, P-37E, P-37G, P-40C atau D ini (...)

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: VIOLLA REININDA

Yang Mulia, maaf boleh diulang yang belum ada berkasnya?

117. KETUA: ANWAR USMAN

Yang belum ada fisiknya tolong diperhatikan, P-5, P-23, P-35, P-37E, P-37G, P-40D, P-41B, P-42B, ya. Nanti bisa di ... apa ... klarifikasi lagi dengan Kepaniteraan nanti setelah sidang, ya?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: VIOLLA REININDA

Baik, Yang Mulia.

119. KETUA: ANWAR USMAN

Tetapi yang pasti bukti tambahannya P-18 sampai dengan P-42F, ya benar?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: VIOLLA REININDA

Ya, Yang Mulia.

121. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, untuk Perkara 79/PUU-XVII/2019, rencananya masih akan mengajukan Saksi, ya?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ASFINAWATI

Ya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan 4 saksi rencananya dan masih ada 2 ahli lain.

123. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ahli dulu, ya!

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ASFINAWATI

Oh, ahli dulu. Ya, baik, Yang Mulia.

125. KETUA: ANWAR USMAN

2 orang itu, ya. Baik, kalau begitu (...)

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ASFINAWATI

Mohon maaf, Yang Mulia, juga kami ingin melengkapi Keterangan Ahli Bapak Herry Priyono dengan menyerahkan buku Beliau.

127. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, baik.
Nanti akan diterima oleh staff nanti, ya, setelah selesai sidang ini.
Jadi, untuk sidang selanjutnya, ditunda, hari Senin (...)

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ASFINAWATI

Mohon maaf, Yang Mulia.

129. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: ASFINAWATI

Sebenarnya ada beberapa satu ... ada soal ahli ... soal keterangan.
Yang pertama, kami ingin mengingatkan Yang Mulia Mahkamah

Konstitusi tentang Permohonan kami untuk menghadirkan Presiden. Pada waktu itu, Wakil Pemerintah banyak tidak bisa menjawab pertanyaan dari Yang Mulia dan karena itu kami meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat menghadirkan Presiden karena kami tidak mungkin melakukannya.

Dan yang kedua, kami juga ingin bertanya tentang permohonan provisi kami. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga pernah ada putusan mengenai putusan permohonan provisi di dalam permohonan ... Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009. Terima kasih.

131. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Baik, akan dicatat akan di-RPH-kan, ya, dirapatkan lagi.

Saya ulangi, sidang tunda, hari Senin, 16 Maret 2020, pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan 2 ahli Pemohon dari Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dengan catatan keterangan tertulis dari ahlinya maupun CV-nya harus diserahkan paling lambat 2 hari sebelum hari sidang.

Sudah jelas, ya? Ya, baik. Begitu, Kuasa Presiden? Penundaannya sudah jelas? Ya. Untuk Ahli, Pak Abdullah Hehamahua, kemudian Pak Bernardus Herry Priyono, dan Prof. Susi, terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB

Jakarta, 4 Maret 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001